

CATATAN PERKULIAHAN
TEKNIK PEMBUATAN AKTA I (TPA 1)

Waris, Wasiat, Keterangan Waris, Boedel, Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan

Daftar Isi

Tingkat	Judul	Hal.
Bab	Pendahuluan Modul dan Cara Belajar	2
Sub	1. Peta Besar Hukum Waris Indonesia dan Praktik TPA 1	3
Sub	1.1. Pluralisme hukum waris di Indonesia	3
Sub	1.2. Unsur pewarisan: pewaris, ahli waris, dan boedel	4
Sub	1.3. Akibat kematian dan hak ahli waris menurut KUHPerdara	4
Sub	2. Keterangan Waris, Pemeriksaan Notaris, dan Pasal 111 Permen ATR/BPN 16/2021	5
Sub	2.1. Fungsi Surat Keterangan Waris/Keterangan Hak Mewaris	5
Sub	2.2. Checklist dokumen dan alur pemeriksaan	5
Sub	2.3. Pasal 111 Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021	6
Sub	2.4. Pohon waris, saksi, dan kehati-hatian notaris	7
Sub	3. Wasiat/Testament: Konsep Dasar, Sistem KUHPerdara, dan KHI	8
Sub	3.1. Pengertian dan sifat wasiat	8
Sub	3.2. Erfstelling, legaat, dan posisi legataris	8
Sub	3.3. Perbandingan wasiat KUHPerdara dan KHI	9
Sub	4. Penafsiran, Kecakapan, Larangan, Pembatalan, dan Legitime Portie	9
Sub	4.1. Redaksi wasiat harus jelas	9
Sub	4.2. Kecakapan dan larangan penerima manfaat	10
Sub	4.3. Pembatalan formil, materiil, dan dianggap tidak tertulis	11
Sub	4.4. Legitime portie dan inkorting	11
Sub	5. Bentuk-bentuk Wasiat dan Formalitas Akta	12
Sub	5.1. Wasiat umum	12
Sub	5.2. Wasiat olografis dan akta van depot	12
Sub	5.3. Wasiat rahasia/tertutup dan akta van superscriptie	13
Sub	5.4. Peran BHP, repertorium, dan pelaporan wasiat	13
Sub	6. Perwalian Anak di Bawah Umur dalam Dokumen Waris	14
Sub	6.1. Anak sebagai ahli waris dan penandatanganan	14
Sub	6.2. Orang tua, wali, dan penetapan pengadilan	14
Sub	7. Boedel, Harta Bersama, Pemisahan, dan Pembagian Waris	15
Sub	7.1. Boedel warisan: aktiva, pasiva, dan kreditor	15
Sub	7.2. Harta bersama suami-istri	15
Sub	7.3. Pemisahan dan pembagian waris	16
Sub	7.4. APHB, akta pembagian waris, dan surat kerelaan	16
Sub	8. Pajak dan Pendaftaran Peralihan Hak karena Waris	17
Sub	8.1. BPHTB waris, hibah wasiat, dan jual beli	17
Sub	8.2. PPh final dan perbedaan jenis transaksi	18
Sub	9. Anatomi Dokumen dan Akta Waris dalam Praktik	18
Sub	9.1. Surat Pernyataan Ahli Waris	18
Sub	9.2. Akta Keterangan Hak Mewaris dan Keterangan Saksi Waris	19
Sub	9.3. Surat Pemilikan Tanah, pembagian waris, dan kuasa menjual	19

Sub	10. Rumus Argumentasi dan Peta Pasal Cepat	20
Sub	10.1. Pola argumentasi	20
Sub	10.2. Tabel peta pasal inti	20
Sub	Daftar Sumber dan Catatan Validasi	21
Sub	11. Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan	22
Sub	11.1. Hakikat Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan	22
Sub	11.2. Struktur Akta: Komparisi, Premis, Isi, dan Rekapitulasi	24
Sub	11.3. Subjek Hukum dalam Komparisi	25
Sub	11.4. Premis Riwayat Keluarga dan Pemeriksaan Dokumen	27
Sub	11.5. Boedel, Harta Bersama, Aktiva, dan Pasiva	28
Sub	11.6. Rekapitulasi Hak Mewaris, Legitime Portie, dan Inbreg	30
Sub	11.7. Teknik Narasi Pemisahan dan Pembagian	31
Sub	11.8. Pertanahan, APHB, Balik Nama, dan Pasal 111 Permen ATR/BPN 16/2021	33
Sub	11.9. Rumus Jawaban Ujian dan Template Hafalan	35
Sub	Lampiran. Tabel Dasar Hukum Pemisahan dan Pembagian	36

1. Peta Besar Hukum Waris Indonesia dan Praktik TPA 1

Hukum waris Indonesia bersifat pluralistik karena praktik kewarisan dapat tunduk pada KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam, atau hukum adat. Pluralisme ini membuat notaris tidak boleh langsung menyimpulkan ahli waris hanya dari satu dokumen. Sistem hukum yang berlaku harus dibaca dari agama, status personal, kebiasaan keluarga, dokumen kependudukan, dan kebutuhan perbuatan hukum yang akan dilakukan.

Rumus besar waris

Kematian pewaris -> warisan terbuka -> ahli waris dibuktikan -> boedel dihitung -> utang dan beban diselesaikan -> pembagian atau pengalihan dilakukan dengan dokumen yang tepat.

1.1. Pluralisme hukum waris di Indonesia

Pluralisme hukum waris berarti negara masih mengakui beberapa sistem kewarisan. KUHPerdara mengatur pewarisan perdata Barat, KHI mengatur kewarisan Islam, dan hukum adat hidup dalam praktik masyarakat tertentu. Bagi pembuat akta, pluralisme bukan sekadar teori. Pluralisme menentukan siapa ahli waris, berapa bagian masing-masing, apakah ada legitime portie, apakah wasiat dibatasi sepertiga, dan dokumen apa yang diterima oleh instansi pertanahan atau bank.

Sistem	Ciri utama	Dampak terhadap akta
KUHPerdara	Pewarisan ab intestato dan testamentair; mengenal legitime portie, erfstelling, legaat, serta bentuk formal wasiat.	Penting untuk akta wasiat, keterangan hak mewaris, penafsiran wasiat, dan pembagian waris menurut BW.
KHI	Wasiat adalah pemberian benda yang berlaku setelah pewaris meninggal; umumnya dibatasi 1/3 kecuali disetujui ahli waris.	Penting untuk perkara waris Islam, kewenangan Pengadilan Agama, dan pembatasan wasiat.
Adat	Norma waris bertumpu pada struktur kekerabatan dan kebiasaan setempat.	Perlu kehati-hatian karena pembuktian sering bersifat sosial dan faktual.

Kesimpulan subbab

Kesimpulannya, pluralisme hukum waris membuat notaris wajib menentukan sistem hukum yang relevan sebelum menyusun dokumen waris. Dalam perkara yang tunduk pada KUHPerdara, titik awalnya adalah Pasal 830, Pasal 832, Pasal 833, dan ketentuan testamentair dalam Pasal 874 sampai Pasal 875 KUHPerdara. Dalam perkara Islam, rujukan pentingnya adalah KHI, terutama Pasal 171 huruf f dan Pasal 194 sampai Pasal 209 tentang wasiat. Dalam praktik ujian, jawaban harus menunjukkan bahwa sistem hukum waris menentukan siapa ahli waris, bukti apa yang dipakai, bagian apa yang dapat diterima, dan akta apa yang tepat dibuat.

1.2. Unsur pewarisan: pewaris, ahli waris, dan boedel

Unsur pewarisan yang wajib muncul dalam analisis adalah pewaris, ahli waris, dan harta warisan atau boedel. Pewaris adalah subjek yang meninggal dunia dan meninggalkan hak serta kewajiban. Ahli waris adalah subjek yang menerima hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang atau testament. Boedel adalah keseluruhan aktiva dan pasiva peninggalan pewaris, termasuk tanah, bangunan, rekening, utang, piutang, beban pemakaman, biaya perawatan, dan beban administratif.

Unsur	Alat bukti utama	Risiko bila keliru
Pewaris	Akta kematian; penetapan pengadilan untuk keadaan tidak hadir/hilang; data dukcapil.	Warisan belum dapat dinyatakan terbuka atau terjadi kesalahan tanggal terbukanya warisan.
Ahli waris	Akta perkawinan, akta kelahiran, KK, KTP, akta perceraian, surat pernyataan ahli waris, saksi waris, KHM/SKW.	Ada ahli waris terlewat atau pihak tidak berhak ikut menandatangani.
Boedel	Sertifikat, PBB, appraisal, bukti rekening, bukti utang, bukti piutang, bukti biaya.	Pembagian tidak adil, pajak salah, kreditor dirugikan, atau objek tidak dapat didaftarkan.

Kesimpulan subbab

Kesimpulannya, analisis waris harus selalu dimulai dari tiga unsur pokok, yaitu pewaris, ahli waris, dan boedel. Pasal 830 KUHPerdara menjadi dasar bahwa waris baru terbuka karena kematian. Pasal 832 KUHPerdara menentukan panggilan ahli waris menurut undang-undang. Pasal 833 KUHPerdara menjelaskan peralihan hak kepada ahli waris demi hukum. Boedel harus dibaca sebagai kesatuan aktiva dan pasiva, sehingga pembagian tidak boleh hanya menghitung harta positif, tetapi juga harus memperhatikan utang, pajak, biaya, dan kreditor.

1.3. Akibat kematian dan hak ahli waris menurut KUHPerdara

Pasal 830 KUHPerdara menegaskan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Pasal 833 KUHPerdara memuat asas saisine, yaitu para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, hak, dan piutang pewaris. Meskipun hak berpindah demi hukum, tindakan hukum lanjutan tetap membutuhkan alat bukti, terutama ketika ahli waris hendak menarik dana bank, melakukan balik nama sertifikat, menjual tanah warisan, atau membuat akta pembagian.

Pasal 834 KUHPerdara memberi hak kepada ahli waris untuk menuntut barang warisan yang dikuasai pihak lain secara tidak sah. Dalam ujian, pasal ini dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa status ahli waris bukan hanya status administratif, melainkan kedudukan hukum yang dapat melahirkan tuntutan terhadap pihak yang menguasai boedel tanpa dasar.

Pasal	Substansi	Fungsi dalam argumentasi
Pasal 830 KUHPerdara	Pewarisan hanya terjadi karena kematian.	Dasar awal untuk meminta akta kematian.
Pasal 833 KUHPerdara	Ahli waris memperoleh hak atas harta peninggalan demi hukum.	Dasar asas saisine dan lahirnya kewenangan ahli waris.
Pasal 834 KUHPerdara	Ahli waris dapat menuntut harta warisan dari pihak yang menguasai tanpa hak.	Dasar hereditatis petitio.
Pasal 832 KUHPerdara	Keluarga sedarah dan pasangan hidup terlama pada prinsipnya menjadi ahli waris menurut undang-undang.	Dasar identifikasi ahli waris ab intestato.

Kesimpulan subbab

Kesimpulannya, kematian pewaris menimbulkan akibat hukum langsung berupa terbukanya warisan dan lahirnya kedudukan ahli waris. Pasal 830 KUHPerdara menjadikan akta kematian sebagai bukti awal. Pasal 833 KUHPerdara memberi dasar bahwa ahli waris memperoleh hak atas harta peninggalan karena hukum. Pasal 834 KUHPerdara memberi hak kepada ahli waris untuk menuntut harta warisan yang dikuasai pihak lain secara tidak sah. Dalam praktik akta, hak demi hukum ini tetap harus dibuktikan melalui dokumen waris sebelum dapat dipakai untuk balik nama, menjual, membagi, atau mengalihkan objek warisan.

2. Keterangan Waris, Pemeriksaan Notaris, dan Pasal 111 Permen ATR/BPN 16/2021

Keterangan waris berada di posisi sentral dalam praktik TPA 1. Dokumen ini menjadi jembatan antara kematian pewaris dan tindakan hukum atas boedel. Tanpa pembuktian ahli waris yang memadai, bank, kantor pertanahan, pembeli, atau pihak lain tidak memiliki dasar yang kuat untuk menerima tindakan ahli waris. Karena itu, notaris harus membangun keyakinan melalui dokumen, pernyataan ahli waris, keterangan saksi, dan pemeriksaan ada atau tidaknya wasiat.

2.1. Fungsi Surat Keterangan Waris/Keterangan Hak Mewaris

Surat Keterangan Waris, Surat Pernyataan Ahli Waris, dan Akta Keterangan Hak Mewaris memiliki fungsi pembuktian yang berbeda dalam praktik. Surat pernyataan ahli waris memuat deklarasi para ahli waris mengenai susunan keluarga pewaris. Keterangan saksi waris memperkuat pernyataan tersebut. Akta Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh notaris berfungsi sebagai alat bukti yang lebih kuat karena notaris menuangkan hasil pemeriksaan dan keyakinannya dalam bentuk akta autentik sesuai kewenangan jabatan.

Dokumen	Pembuat/penandatanganan	Fungsi utama	Catatan ujian
Surat Pernyataan Ahli Waris	Para ahli waris, umumnya dengan saksi dan diketahui aparat setempat bila diperlukan.	Deklarasi susunan ahli waris.	Perlu diteliti; tidak cukup hanya menerima pengakuan tanpa dokumen pendukung.
Keterangan Saksi Waris	Saksi yang mengenal pewaris dan keluarganya secara nyata.	Menguatkan keyakinan notaris.	Satu saksi bukan saksi; gunakan minimal dua saksi.
Akta Keterangan Hak Mewaris	Notaris yang berwenang.	Menerangkan ahli waris yang sah berdasarkan pemeriksaan.	Dalam Pasal 111 Permen ATR/BPN 16/2021, akta ini menjadi salah satu surat tanda bukti ahli waris.
Surat Keterangan Waris BHP	Balai Harta Peninggalan.	Bukti ahli waris dalam rezim kewenangan BHP.	Termasuk pilihan dokumen dalam Pasal 111 Permen ATR/BPN 16/2021.

Kesimpulan subbab

Kesimpulannya, Surat Keterangan Waris atau Keterangan Hak Mewaris berfungsi sebagai jembatan pembuktian antara peristiwa kematian dan tindakan hukum lanjutan atas harta warisan. Dasar umumnya bersandar pada Pasal 830, Pasal 832, dan Pasal 833 KUHPerdata, sedangkan untuk pendaftaran tanah bukti ahli waris dirujuk dalam Pasal 111 Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 sebagai perubahan atas ketentuan pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997. Notaris tidak boleh hanya menerima pernyataan sepihak, tetapi harus membangun keyakinan melalui dokumen, saksi, riwayat perkawinan, hubungan keluarga, dan pemeriksaan ada atau tidaknya wasiat.

2.2. Checklist dokumen dan alur pemeriksaan

Pemeriksaan dokumen harus dilakukan berlapis. Akta kematian membuktikan terbukanya warisan. Akta perkawinan dan akta perceraian menentukan pasangan hidup dan kemungkinan harta bersama. Akta kelahiran menentukan hubungan darah anak dengan pewaris. Sertifikat dan PBB memastikan objek tanah. Surat keterangan wasiat memastikan ada atau tidaknya testament yang mengubah susunan penerima hak.

No.	Dokumen	Fungsi pemeriksaan	Keterangan praktis
1	Akta kematian pewaris	Membuktikan pewaris meninggal dan warisan terbuka.	Periksa tanggal, tempat meninggal, dan instansi penerbit.
2	Akta/buku perkawinan	Membuktikan pasangan, perkawinan pertama/kedua, dan status harta bersama.	Frasa dalam dokumen harus tepat: "pertama dan terakhir" hanya bila perkawinan memang satu-satunya.
3	Akta kelahiran ahli waris	Membuktikan hubungan darah dan umur ahli waris.	Umur anak di bawah umur dihitung dari tanggal lahir, bukan hanya tahun.

4	KTP dan KK	Membuktikan identitas dan domisili.	KTP pewaris yang telah meninggal dapat diganti dengan akta kematian dan data dukcapil.
5	Akta perceraian/putusan cerai	Membuktikan hubungan perkawinan telah putus.	Penting untuk harta bersama dan frasa “isteri/suami” dalam wasiat.
6	Sertifikat, PBB terbaru, NJOP	Membuktikan objek dan dasar pajak.	Periksa nomor sertifikat lama, NIB elektronik, luas, letak, dan nama pemegang hak.
7	Surat Keterangan Wasiat/SKW	Membuktikan ada/tidaknya wasiat yang tercatat.	Diperiksa sebelum menyimpulkan ahli waris dan sebelum akta pembagian.

Kesimpulan subbab

Kesimpulannya, checklist dokumen adalah alat kehati-hatian agar notaris tidak salah menentukan subjek, objek, dan tindakan hukum. Akta kematian membuktikan terbukanya waris menurut Pasal 830 KUHPerdota. Akta perkawinan, akta kelahiran, KTP, KK, putusan cerai, dan keterangan saksi membantu membuktikan ahli waris menurut Pasal 832 KUHPerdota. Sertifikat, PBB, NJOP, BPHTB, PPh, serta Surat Keterangan Wasiat menjadi dasar pemeriksaan objek dan kewajiban administratif. Alur yang benar adalah memeriksa kematian, status keluarga, wasiat, objek, pajak, lalu menentukan dokumen atau akta yang tepat.

2.3. Pasal 111 Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021

Pasal 111 Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 mengubah ketentuan pelaksanaan pendaftaran tanah terkait peralihan hak karena pewarisan. Norma ini penting dalam TPA 1 karena menghubungkan pembuktian ahli waris dengan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Dalam argumentasi, Pasal 111 dapat digunakan untuk menjelaskan dokumen apa yang dapat dipakai sebagai surat tanda bukti ahli waris dan bagaimana pencatatan peralihan hak dilakukan apabila ahli waris lebih dari satu orang.

Bagian Pasal 111	Substansi yang perlu dihafal	Dampak praktik akta
Ayat (1)	Permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah/HMSRS karena pewarisan diajukan ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan sertifikat/alat bukti pemilikan, surat kematian, dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.	Kantor pertanahan membutuhkan bukti objek, bukti kematian, dan bukti ahli waris.
Ayat (1) huruf c	Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa wasiat dari pewaris, putusan pengadilan, penetapan hakim/ketua pengadilan, surat pernyataan ahli waris dengan dua saksi dan diketahui kepala desa/lurah serta camat, akta keterangan hak mewaris dari notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris saat meninggal, atau surat keterangan waris dari BHP.	Tidak lagi memakai pendekatan “pribumi/non-pribumi” sebagai dasar utama. Pilihan alat bukti harus disesuaikan dengan fakta dan kebutuhan pendaftaran.
Ayat (2)	Jika sudah ada putusan pengadilan, penetapan hakim/ketua pengadilan, atau akta pembagian waris, dokumen tersebut juga dilampirkan.	Akta pembagian waris memperkuat dasar pencatatan apabila objek langsung jatuh kepada penerima tertentu.
Ayat (3)	Akta mengenai pembagian waris dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan oleh semua ahli waris dengan dua saksi atau dengan akta notaris.	Semua ahli waris harus menyetujui. Akta notaris memberi kekuatan pembuktian yang lebih aman untuk praktik.
Ayat (4)	Jika ahli waris lebih dari satu dan belum ada pembagian warisan, pendaftaran peralihan hak dilakukan kepada para ahli waris sebagai pemilikan bersama.	Sertifikat dapat dibaliknamakan ke semua ahli waris sebagai pemilikan bersama. Pembagian berikutnya dilakukan melalui mekanisme pembagian hak bersama.
Ayat (5)	Jika ahli waris lebih dari satu dan saat pendaftaran disertai akta waris yang menyatakan hak atas tanah/HMSRS tertentu jatuh kepada satu penerima warisan, pencatatan dilakukan kepada penerima tersebut berdasarkan akta waris.	Pendaftaran dapat langsung ke penerima tertentu bila akta pembagian/akta waris jelas dan seluruh ahli waris menyetujui.

Pasal 111

- (1) Permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. Sertipikat Hak Atas Tanah atau Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris atau alat bukti pemilikan tanah lainnya;
 - b. surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam Sertipikat yang bersangkutan dari kepala desa/lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;
 - c. surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa:
 1. wasiat dari pewaris;
 2. putusan pengadilan;
 3. penetapan hakim/ketua pengadilan;
 4. surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
 5. akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
 6. surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.
 - d. Surat Kuasa Tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan;
 - e. bukti identitas ahli waris.

Kesimpulan subbab

Kesimpulannya, Pasal 111 Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 penting karena menghubungkan hukum waris dengan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Ketentuan ini menempatkan surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagai dokumen penting, yang dapat berupa wasiat, putusan atau penetapan pengadilan, surat keterangan ahli waris, akta keterangan hak mewaris oleh notaris, atau surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan sesuai konteksnya. Dalam ujian, pasal ini harus dipakai untuk menjelaskan bahwa pembuktian ahli waris merupakan syarat administratif dan substantif sebelum tanah warisan didaftarkan, dibagi, atau dialihkan kepada penerima tertentu.

2.4. Pohon waris, saksi, dan kehati-hatian notaris

Pohon waris wajib dibuat untuk memetakan hubungan keluarga pewaris. Jika pewaris pernah menikah lebih dari satu kali, pohon waris harus menampilkan pasangan pertama, pasangan kedua, status hidup/meninggal masing-masing, anak dari tiap perkawinan, anak yang telah meninggal lebih dahulu, dan cucu yang mungkin menggantikan kedudukan orang tuanya. Pohon waris membantu notaris mencegah ahli waris terlewat dan mencegah kesalahan komparasi.

Saksi waris harus mengenal pewaris secara nyata. Saksi yang hanya hadir secara formal tidak cukup untuk membangun keyakinan. Jika keterangan saksi berbeda, notaris sebaiknya meminta saksi tambahan, meminta dokumen pendukung, atau menolak membuat keterangan sampai keyakinannya terbentuk. Prinsip ini penting karena keterangan waris bukan hanya dokumen administratif, melainkan dasar tindakan hukum yang dapat memengaruhi hak orang lain.

Rumus argumentasi

Surat keterangan waris harus dibuat setelah notaris memeriksa akta kematian, status perkawinan, akta kelahiran, keterangan saksi, objek waris, dan ada/tidaknya wasiat. Jika masih ada keraguan, notaris tidak boleh memaksakan kesimpulan.

Kesimpulan subbab

Kesimpulannya, pohon waris dan keterangan saksi adalah instrumen kehati-hatian untuk memastikan tidak ada ahli waris yang terlewat. Pasal 832 KUHPerdota menjadi dasar pengurutan ahli waris menurut hubungan darah dan perkawinan. Pasal 833 KUHPerdota menjelaskan bahwa hak ahli waris lahir demi hukum, sehingga kesalahan mencantumkan atau menghilangkan satu ahli waris dapat merusak tindakan hukum lanjutan. Dalam praktik, saksi harus benar-benar mengenal pewaris dan keluarganya. Jika keterangan saksi berbeda, notaris harus meminta bukti tambahan atau menolak membuat kesimpulan sebelum keyakinan hukum terbentuk.

3. Wasiat/Testament: Konsep Dasar, Sistem KUHPerdota, dan KHI

3.1. Pengertian dan sifat wasiat

Pasal 875 KUHPerdota mendefinisikan surat wasiat atau testament sebagai akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang dapat dicabut kembali olehnya. Rumusan ini menunjukkan tiga unsur: bentuknya akta, isinya pernyataan kehendak sepihak, dan daya kerjanya baru muncul setelah kematian.

Pasal 874 KUHPerdota berfungsi sebagai jembatan antara pewarisan menurut undang-undang dan pewarisan karena testament. Harta peninggalan pada prinsipnya jatuh kepada ahli waris menurut undang-undang, kecuali pewaris membuat ketetapan yang sah melalui surat wasiat. Oleh karena itu, wasiat dapat mengubah arah pembagian boedel, sepanjang tidak melanggar batasan undang-undang seperti legitime portie, kecakapan, dan formalitas bentuk.

Pasal	Isi pokok	Kata kunci ujian
Pasal 874 KUHPerdota	Harta peninggalan jatuh kepada ahli waris menurut undang-undang sepanjang pewaris tidak membuat ketetapan sah.	Ab intestato vs testamentair.
Pasal 875 KUHPerdota	Wasiat adalah akta berisi kehendak setelah meninggal dan dapat dicabut kembali.	Akta, kehendak sepihak, revocable.
Pasal 876 KUHPerdota	Ketetapan wasiat dapat dibuat umum, dengan alas hak umum, atau alas hak khusus.	Erfstelling dan legaat.
Pasal 930 KUHPerdota	Dua orang atau lebih tidak boleh membuat wasiat dalam satu akta.	Larangan wasiat bersama.

Kesimpulan subbab

Kesimpulannya, wasiat menurut KUHPerdara adalah akta yang berisi pernyataan kehendak seseorang tentang hal yang dikehendakinya setelah meninggal dunia dan dapat dicabut kembali, sebagaimana Pasal 875 KUHPerdara. Pasal 874 KUHPerdara menunjukkan fungsi wasiat sebagai pengecualian terhadap pewarisan menurut undang-undang. Pasal 930 dan Pasal 931 KUHPerdara mempertegas sifat formal wasiat, yaitu tidak boleh dibuat bersama dalam satu akta oleh dua orang atau lebih dan hanya dapat dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Wasiat harus dipahami sebagai pernyataan sepihak, berlaku setelah mati, dan dapat dicabut selama pewasiat hidup.

3.2. Erfstelling, legaat, dan posisi legataris

Erfstelling adalah pengangkatan ahli waris melalui wasiat. Penerima erfstelling memperoleh alas hak umum karena ia masuk sebagai ahli waris testamentair atas seluruh atau sebagian tertentu dari boedel. Konsekuensinya, ia tidak hanya menerima aktiva, tetapi juga ikut memikul kewajiban warisan sesuai kedudukannya.

Legaat adalah hibah wasiat atas barang atau hak tertentu. Penerima legaat disebut legataris. Legataris pada dasarnya tidak menjadi ahli waris umum, melainkan mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan hibah wasiat kepada ahli waris. Dalam catatan kuliah, posisi legataris sering digambarkan seperti kreditur terhadap boedel karena ia menuntut barang atau nilai tertentu dari ahli waris.

Aspek	Erfstelling	Legaat
Kedudukan	Ahli waris testamentair.	Penerima hibah wasiat/legataris.
Alas hak	Alas hak umum.	Alas hak khusus.
Objek	Seluruh atau sebagian proporsional boedel.	Barang/hak tertentu.
Kewajiban	Ikut memikul kewajiban warisan sesuai bagian.	Umumnya menuntut pelaksanaan atas objek yang diwasiatkan.
Contoh	"Saya mengangkat A sebagai ahli waris atas 1/3 harta saya."	"Saya menghibahwasiatkan rumah di Jalan X kepada B."

Kesimpulan subbab

Kesimpulannya, erfstelling dan legaat harus dibedakan karena akibat hukumnya tidak sama. Pasal 876 KUHPerdara membuka kemungkinan ketetapan wasiat dibuat dengan alas hak umum maupun alas hak khusus. Erfstelling adalah pengangkatan ahli waris melalui wasiat sehingga penerimanya ikut dalam kedudukan ahli waris dan pada prinsipnya ikut menanggung beban boedel menurut porsinya. Legaat adalah hibah wasiat atas barang atau hak tertentu, sehingga legataris mempunyai hak menuntut pelaksanaan legaat kepada ahli waris. Perbedaan ini penting agar argumentasi tidak menyamakan penerima waris testamentair dengan penerima barang tertentu.

3.3. Perbandingan wasiat KUHPerdara dan KHI

KHI Pasal 171 huruf f mendefinisikan wasiat sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. KHI lebih menekankan isi pemberian benda, sedangkan KUHPerdara merumuskan wasiat secara lebih luas sebagai kehendak yang dapat berisi pengangkatan ahli waris, hibah wasiat, pesan, pelaksana wasiat, atau ketetapan lain.

Aspek	KUHPerdara	KHI
Bentuk	Menekankan surat/akta dan formalitas notariil.	Dapat lisan atau tertulis dengan dua saksi, atau dibuat di hadapan notaris.
Isi	Luas: erfstelling, legaat, pesan, pelaksana wasiat, dan ketetapan lain.	Lebih menekankan pemberian benda kepada orang atau lembaga.
Batasan	Legitime portie dan larangan-larangan tertentu.	Maksimal 1/3 harta kecuali disetujui ahli waris.
Kecakapan	Pembuat wasiat harus cakap dan mampu bernalar; anak belum 18 tahun penuh tidak boleh membuat wasiat.	Pasal 194 KHI mensyaratkan usia sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa paksaan.
Pembatalan	Dapat batal karena cacat formil, paksaan/penipuan, atau materi yang melanggar hukum.	Pasal 197 KHI mengatur pembatalan, antara lain karena penerima membunuh atau mencoba membunuh pewasiat.

Kesimpulan subbab

Kesimpulannya, KUHPerduta dan KHI sama-sama mengakui wasiat sebagai kehendak yang berlaku setelah pewaris meninggal, tetapi konstruksi hukumnya berbeda. KUHPerduta menekankan wasiat sebagai akta tertulis dan formal menurut Pasal 875 serta bentuk-bentuk Pasal 931 KUHPerduta. KHI Pasal 171 huruf f mendefinisikan wasiat sebagai pemberian benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal. KHI Pasal 194 sampai Pasal 209 mengatur syarat, batasan, dan pelaksanaan wasiat, termasuk pembatasan sepertiga dan persetujuan ahli waris dalam keadaan tertentu. Dalam praktik, sistem hukum yang dipakai harus ditentukan lebih dulu.

4. Penafsiran, Kecakapan, Larangan, Pembatalan, dan Legitime Portie

4.1. Redaksi wasiat harus jelas

Wasiat harus dibuat secara jelas karena pewaris sudah tidak dapat dimintai klarifikasi pada saat wasiat dilaksanakan. Pasal 885 KUHPerduta melarang penafsiran menyimpang apabila kata-kata wasiat sudah jelas. Pasal 886 KUHPerduta membuka ruang penyelidikan maksud pewaris apabila kata-kata dapat ditafsirkan berbeda-beda. Pasal 887 KUHPerduta mengarahkan penafsiran pada makna yang paling sesuai dengan sifat penetapan dan pokok persoalan agar wasiat memiliki akibat.

Pasal 888 KUHPerduta menyatakan bahwa syarat dalam wasiat yang tidak dapat dimengerti, mustahil dilaksanakan, bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kesusilaan dianggap tidak tertulis. Dalam ujian, frasa “dianggap tidak tertulis” harus dibedakan dari batal seluruhnya. Akibatnya dapat bersifat parsial: bagian syarat atau ketentuan tertentu diabaikan, sedangkan bagian lain yang sah tetap dapat bekerja.

Pasal	Keadaan	Akibat
Pasal 885 KUHPerduta	Kata-kata wasiat jelas.	Tidak boleh ditafsirkan menyimpang dari kata-kata.
Pasal 886 KUHPerduta	Kata-kata ambigu atau dapat ditafsirkan berbeda.	Maksud pewaris harus diselidiki lebih dahulu.
Pasal 887 KUHPerduta	Ada beberapa tafsir yang mungkin.	Pilih tafsir yang sesuai sifat penetapan dan membuat wasiat berdaya akibat.
Pasal 888 KUHPerduta	Syarat tidak dimengerti, mustahil, melanggar UU/kesusilaan.	Syarat dianggap tidak tertulis.
Pasal 890 KUHPerduta	Alasan palsu disebut dalam wasiat.	Alasan palsu dianggap tidak tertulis kecuali terbukti pewaris tidak akan membuat wasiat jika tahu kepalsuannya.
Pasal 891 KUHPerduta	Alasan benar atau palsu tetapi melanggar UU/kesusilaan.	Pengangkatan ahli waris atau hibah wasiat batal.
Pasal 893 KUHPerduta	Wasiat dibuat karena paksaan, penipuan, atau akal licik.	Wasiat batal.

Contoh kasus jawaban

Jika pewaris menulis “kepada isteri saya”, tetapi sebelum meninggal telah bercerai, maka frasa tersebut harus dianalisis menurut status hukum terakhir dan maksud pewaris. Jika hubungan suami-istri sudah putus, ketentuan tersebut dapat kehilangan daya kerja karena penerima tidak lagi berstatus sebagai isteri pewaris.

Kesimpulan subbab

Kesimpulannya, redaksi wasiat harus jelas karena pewaris sudah tidak dapat dimintai klarifikasi ketika wasiat dilaksanakan. Pasal 885 KUHPerduta melarang penafsiran menyimpang jika kata-kata wasiat sudah jelas. Pasal 886 KUHPerduta memerintahkan penyelidikan maksud pewaris jika kata-kata dapat ditafsirkan berbeda. Pasal 887 KUHPerduta mengarahkan tafsir yang paling sesuai dengan sifat penetapan dan pokok persoalan agar wasiat mempunyai akibat. Pasal 888 KUHPerduta menegaskan bahwa syarat yang tidak dimengerti, mustahil, atau melanggar hukum/kesusilaan dianggap tidak tertulis. Argumentasi harus menekankan kepastian, daya kerja, dan kehendak pewaris.

4.2. Kecakapan dan larangan penerima manfaat

Kecakapan pembuat wasiat dinilai pada saat wasiat dibuat. Pasal 895 KUHPerduta mensyaratkan kemampuan bernalar untuk membuat atau mencabut wasiat. Pasal 897 KUHPerduta melarang anak yang belum berumur delapan belas tahun penuh untuk membuat wasiat. Pasal 898 KUHPerduta menegaskan bahwa kecakapan pewaris dinilai menurut keadaan pada saat surat wasiat dibuat.

Kecakapan penerima manfaat juga penting. Pasal 899 KUHPPerdata mengharuskan penerima manfaat wasiat sudah ada pada saat pewaris meninggal, dengan memperhatikan aturan anak dalam kandungan pada Pasal 2 KUHPPerdata. Pasal 904 dan Pasal 905 KUHPPerdata memberi larangan tertentu bagi anak di bawah umur untuk menghibahwasiatkan sesuatu kepada wali, bekas wali, pengajar, pengasuh, atau guru, kecuali dalam batas tertentu. Pasal 911 KUHPPerdata menyatakan ketetapan untuk keuntungan orang yang tidak cakap menerima warisan adalah batal sekalipun dibuat melalui perantara.

Pasal	Larangan/Ketentuan	Kata kunci
Pasal 895 KUHPPerdata	Pembuat atau pencabut wasiat harus mempunyai kemampuan bernalar.	Sehat kehendak.
Pasal 897 KUHPPerdata	Anak belum 18 tahun penuh tidak boleh membuat wasiat.	Batas usia BW.
Pasal 898 KUHPPerdata	Kecakapan dinilai saat wasiat dibuat.	Tempus pembuatan.
Pasal 899 KUHPPerdata	Penerima manfaat harus sudah ada saat pewaris meninggal, dengan memperhatikan Pasal 2 KUHPPerdata.	Nasciturus.
Pasal 904-905 KUHPPerdata	Batasan hibah wasiat anak di bawah umur kepada wali, bekas wali, pengajar, pengasuh, atau guru.	Konflik pengaruh.
Pasal 911 KUHPPerdata	Ketetapan untuk orang yang tidak cakap menerima warisan batal, meskipun memakai perantara.	Larangan perantara.

Kesimpulan subbab

Kesimpulannya, kecakapan membuat dan menerima manfaat wasiat harus diperiksa sebelum membahas isi wasiat. Pasal 895 KUHPPerdata mensyaratkan kemampuan bernalar bagi pembuat atau pencabut wasiat. Pasal 897 KUHPPerdata membatasi anak yang belum berumur 18 tahun penuh untuk membuat wasiat. Pasal 898 KUHPPerdata menilai kecakapan pewaris pada saat wasiat dibuat. Pasal 899 KUHPPerdata mensyaratkan penerima manfaat sudah ada pada saat pewaris meninggal, dengan memperhatikan Pasal 2 KUHPPerdata. Larangan pada Pasal 904, Pasal 905, Pasal 911, dan Pasal 912 KUHPPerdata harus dipakai untuk menguji apakah penerima berhak atau justru tidak cakap menerima manfaat.

4.3. Pembatalan formil, materiil, dan dianggap tidak tertulis

Pembatalan formil terjadi ketika syarat bentuk atau formalitas wasiat dilanggar. Contohnya, wasiat umum tidak dibuat di hadapan notaris dan dua saksi, wasiat olografis tidak dititipkan dengan akta penitipan, atau wasiat rahasia tidak diserahkan dalam keadaan tertutup dan disegel di hadapan empat saksi. Pasal 953 KUHPPerdata penting karena formalitas berbagai surat wasiat harus diindahkan dengan ancaman kebatalan.

Pembatalan materiil terjadi ketika isi atau kehendak wasiat bermasalah. Wasiat yang dibuat karena paksaan, penipuan, atau akal licik batal berdasarkan Pasal 893 KUHPPerdata. Ketetapan yang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan dapat dianggap tidak tertulis atau batal bergantung pada konstruksi pasalnya. Argumentasi harus memisahkan cacat bentuk, cacat kehendak, dan cacat isi.

Jenis cacat	Contoh	Akibat hukum
Cacat formil	Saksi tidak memenuhi jumlah yang diwajibkan; tidak ada akta penitipan; wasiat rahasia tidak disegel.	Wasiat terancam batal menurut formalitas KUHPPerdata.
Cacat kehendak	Paksaan, penipuan, akal licik.	Wasiat batal berdasarkan Pasal 893 KUHPPerdata.
Cacat isi parsial	Syarat tidak dapat dimengerti atau mustahil dijalankan.	Syarat dianggap tidak tertulis berdasarkan Pasal 888 KUHPPerdata.
Cacat penerima	Penerima tidak cakap atau menjadi perantara untuk pihak yang tidak cakap.	Ketetapan untuk penerima tersebut batal.

Kesimpulan subbab

Kesimpulannya, cacat wasiat dapat menimbulkan akibat yang berbeda, yaitu batal seluruhnya, batal karena formalitas, atau hanya dianggap tidak tertulis pada bagian tertentu. Pasal 893 KUHPPerdata membatalkan wasiat yang lahir karena paksaan, penipuan, atau akal licik. Pasal 953 KUHPPerdata mengancam pembatalan bila formalitas bentuk wasiat tidak dipenuhi. Pasal 888, Pasal 890, dan Pasal 891 KUHPPerdata dapat mengakibatkan ketentuan tertentu dianggap tidak tertulis atau batal karena alasan palsu, melanggar undang-undang, atau bertentangan dengan kesusilaan. Dalam ujian, bedakan cacat bentuk, cacat kehendak, dan cacat isi.

4.4. Legitime portie dan inkorting

Legitime portie adalah bagian mutlak yang dilindungi bagi ahli waris tertentu. Wasiat atau hibah yang melanggar bagian mutlak dapat dikurangi melalui mekanisme inkorting. Dalam kerangka TPA 1, legitime portie penting karena notaris harus mengingatkan bahwa kehendak pewaris dalam wasiat tidak selalu bebas sepenuhnya. Kehendak pewaris tetap dibatasi oleh perlindungan ahli waris legitimaris.

Pada soal ujian, jangan langsung menyatakan wasiat batal seluruhnya hanya karena ada ahli waris legitimaris dirugikan. Analisis yang tepat adalah melihat apakah isi wasiat melampaui bagian yang boleh diberikan, lalu menghubungkan dengan tuntutan pengurangan atau inkorting. Pembatalan menyeluruh berbeda dengan pengurangan bagian yang melanggar legitime portie.

Rumus LP

Identifikasi ahli waris legitimaris -> hitung bagian ab intestato -> tentukan legitime portie -> bandingkan dengan hibah/wasiat -> lakukan inkorting bila bagian mutlak dirugikan.

Kesimpulan subbab

Kesimpulannya, legitime portie berfungsi melindungi ahli waris tertentu dari pengurangan bagian mutlak akibat hibah atau wasiat pewaris. Dasar utamanya adalah Pasal 913 KUHPerduta dan ketentuan lanjutan Pasal 914 sampai Pasal 929 KUHPerduta. Jika wasiat atau hibah melanggar bagian mutlak, ahli waris legitimaris dapat menuntut pengurangan atau inkorting. Wasiat tidak otomatis hilang seluruhnya hanya karena melanggar legitime portie; yang dikurangi adalah bagian yang melebihi batas hukum. Dalam argumentasi, sebutkan bahwa kebebasan berwasiat tidak bersifat mutlak karena dibatasi hak legitimaris.

5. Bentuk-bentuk Wasiat dan Formalitas Akta

Pasal 931 KUHPerduta menentukan tiga bentuk wasiat, yaitu wasiat olografis, wasiat dengan akta umum, dan wasiat rahasia atau tertutup. Bentuk wasiat menentukan jumlah saksi, jenis akta notaris, cara penyimpanan, dan akibat hukum jika formalitas tidak dipenuhi. Pada TPA 1, kesalahan membedakan akta van depot dan akta van superscriptie sering menjadi jebakan ujian.

Bentuk	Dasar hukum	Jumlah saksi	Ciri utama	Akta notaris
Wasiat umum	Pasal 938-939 KUHPerduta	2 saksi	Kehendak pewaris dituangkan di hadapan notaris.	Akta wasiat umum.
Wasiat olografis	Pasal 931-934 KUHPerduta	2 saksi pada akta penitipan	Seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani pewaris, lalu ditiptipkan.	Akta van depot/akta penitipan.
Wasiat rahasia/tertutup	Pasal 940-942 KUHPerduta	4 saksi	Isi tertutup, disegel, diserahkan kepada notaris, dibuat akta penjelasan.	Akta van superscriptie/akta penjelasan.

5.1. Wasiat umum

Wasiat umum dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri dua orang saksi. Pasal 938 KUHPerduta menjadi dasar bentuk ini. Pasal 939 KUHPerduta mengharuskan notaris menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris dengan kata-kata yang jelas menurut apa yang disampaikan pewaris. Notaris kemudian membacakan dan mengonfirmasi kembali isi wasiat di hadapan pewaris dan saksi.

- Pewaris menerangkan kehendaknya kepada notaris.
- Notaris menulis atau menyuruh menulis kehendak tersebut dengan redaksi jelas.
- Notaris membacakan isi akta di hadapan pewaris dan dua saksi.
- Pewaris mengonfirmasi bahwa isi akta sesuai kehendaknya.
- Akta ditandatangani oleh pewaris, saksi, dan notaris.
- Klausul pencabutan wasiat sebelumnya perlu dirumuskan tegas agar tidak menimbulkan sengketa kehendak terakhir.

Kesimpulan subbab

Kesimpulannya, wasiat umum adalah bentuk wasiat paling aman secara pembuktian karena dibuat dalam akta notaris di hadapan dua orang saksi. Pasal 938 KUHPerdara menjadi dasar bahwa wasiat dengan akta umum dibuat di hadapan notaris dan dua saksi. Pasal 939 KUHPerdara mengharuskan kehendak pewaris ditulis atau disuruh tulis oleh notaris dengan kata-kata yang jelas, dibacakan, dikonfirmasi, dan ditandatangani sesuai formalitas. Pasal 953 KUHPerdara harus diingat sebagai ancaman pembatalan jika formalitas tidak dipenuhi. Dalam ujian, tekankan peran notaris sebagai pejabat yang memformalkan kehendak terakhir pewaris.

5.2. Wasiat olografis dan akta van depot

Wasiat olografis adalah wasiat yang ditulis sendiri seluruhnya dan ditandatangani sendiri oleh pewaris. Wasiat ini harus dititipkan kepada notaris untuk disimpan. Notaris membuat akta penitipan yang dalam praktik dikenal sebagai akta van depot. Jika wasiat diserahkan terbuka, akta penitipan ditulis di bagian bawah wasiat. Jika wasiat diserahkan tertutup, akta penitipan dibuat pada kertas tersendiri dan pewaris membuat catatan di atas sampul bahwa sampul tersebut berisi wasiatnya.

Tahap	Tindakan	Dasar hukum	Catatan ujian
1	Pewaris menulis sendiri seluruh wasiat dan menandatangani.	Pasal 932 KUHPerdara	Tidak boleh diketik atau ditulis orang lain untuk olografis.
2	Pewaris menitipkan wasiat kepada notaris untuk disimpan.	Pasal 932 KUHPerdara	Penitipan adalah syarat formal penting.
3A	Jika terbuka, akta penitipan dibuat di bawah wasiat.	Pasal 932 KUHPerdara	Akta menyatu pada lembar wasiat.
3B	Jika tertutup, akta penitipan dibuat di kertas tersendiri dan ada catatan pada sampul.	Pasal 932 KUHPerdara	Setelah pewaris meninggal, pembukaan melibatkan BHP menurut Pasal 937.
4	Pewaris dapat meminta kembali wasiat olografis dengan akta otentik.	Pasal 934 KUHPerdara	Pengambilan kembali dianggap pencabutan.

Pasal 933 KUHPerdara menyatakan bahwa wasiat olografis yang disimpan notaris memiliki kekuatan yang sama dengan wasiat yang dibuat dengan akta umum dan dianggap dibuat pada tanggal akta penitipan. Dalam penjelasan ujian, frasa “kekuatan yang sama” sebaiknya dijelaskan sebagai kekuatan berlakunya wasiat setelah formalitas penitipan dipenuhi, bukan berarti tulisan tangan pewaris berubah menjadi akta autentik. Yang autentik adalah akta penitipannya.

Kesimpulan subbab

Kesimpulannya, wasiat olografis adalah wasiat yang seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani sendiri oleh pewaris, kemudian dititipkan kepada notaris. Dasar utamanya adalah Pasal 931 sampai Pasal 934 KUHPerdara. Akta yang dibuat notaris adalah akta van depot atau akta penitipan, dengan dua orang saksi. Pasal 933 KUHPerdara menyatakan bahwa wasiat olografis yang disimpan notaris mempunyai kekuatan seperti wasiat akta umum dan dianggap dibuat pada tanggal akta penitipan. Pasal 934 KUHPerdara memberi hak kepada pewaris untuk meminta kembali wasiatnya dengan akta otentik, dan pengambilan kembali dianggap pencabutan.

5.3. Wasiat rahasia/tertutup dan akta van superscriptie

Wasiat rahasia atau tertutup diatur dalam Pasal 940 sampai Pasal 942 KUHPerdara. Isi wasiat dapat ditulis oleh pewaris sendiri atau oleh orang lain, tetapi harus ditandatangani oleh pewaris. Kertas atau sampul yang memuat wasiat harus ditutup dan disegel. Pewaris menyerahkan sampul itu kepada notaris di hadapan empat saksi dan menerangkan bahwa sampul tersebut berisi wasiatnya. Notaris membuat akta penjelasan atau akta van superscriptie di atas sampul atau pada kertas yang melekat pada sampul.

- Isi wasiat boleh ditulis sendiri oleh pewaris atau ditulis orang lain.
- Pewaris wajib menandatangani wasiat tersebut.
- Kertas/sampul ditutup dan disegel.
- Penyerahan kepada notaris dilakukan di hadapan empat saksi.
- Pewaris menerangkan bahwa sampul berisi wasiat dan menyebut siapa yang menulis serta menandatangani.
- Notaris membuat akta van superscriptie/akta penjelasan.
- Akta ditandatangani oleh pewaris, notaris, dan para saksi.
- Setelah pewaris meninggal, notaris menyampaikan wasiat kepada BHP untuk dibuka dan dibuat berita acara.

Jebakan ujian

Akta van depot adalah akta penitipan untuk wasiat olografis. Akta van superscriptie adalah akta penjelasan untuk wasiat rahasia/tertutup. Perbedaan utama terletak pada bentuk wasiat, jumlah saksi, dan cara penyerahan kepada notaris.

Kesimpulan subbab

Kesimpulannya, wasiat rahasia atau tertutup menekankan kerahasiaan isi dan ketatnya formalitas penyerahan kepada notaris. Pasal 940 KUHPerdota mengatur bahwa wasiat dapat ditulis sendiri atau oleh orang lain, tetapi harus ditandatangani pewaris, ditutup, disegel, dan diserahkan kepada notaris di hadapan empat saksi. Notaris membuat akta penjelasan atau akta van superscriptie di atas sampul atau kertas yang melekat. Pasal 941 KUHPerdota mengatur keadaan khusus bagi orang yang tidak dapat bicara tetapi dapat menulis. Pasal 942 KUHPerdota mengatur pembukaan melalui BHP setelah pewaris meninggal. Formalitas ini menentukan sah atau tidaknya wasiat.

5.4. Peran BHP, repertorium, dan pelaporan wasiat

Balai Harta Peninggalan berperan dalam pembukaan wasiat rahasia dan wasiat olografis tertutup setelah pewaris meninggal. Notaris yang menyimpan wasiat tidak menyerahkan isi wasiat langsung kepada ahli waris sebelum mekanisme pembukaan dilakukan. BHP membuka, membuat proses verbal atau berita acara, lalu mengembalikan wasiat kepada notaris untuk ditindaklanjuti kepada pihak berkepentingan.

Notaris juga memiliki kewajiban administratif. Pasal 16 ayat (1) huruf i, huruf j, dan huruf k UU Jabatan Notaris mengatur kewajiban membuat daftar akta wasiat, mengirim daftar wasiat atau daftar nihil ke pusat daftar wasiat, serta mencatat tanggal pengiriman dalam repertorium. Permenkum Nomor 16 Tahun 2025 mengatur pelaporan wasiat dan permohonan penerbitan Surat Keterangan Wasiat. Dalam praktik, pemeriksaan SKW penting sebelum menyimpulkan bahwa pewarisan berjalan murni berdasarkan undang-undang.

Institusi/dokumen	Peran	Dasar hukum/rujukan
Notaris	Membuat akta wasiat, akta penitipan, akta superskripsi, daftar wasiat, dan pelaporan wasiat.	Pasal 15 dan Pasal 16 UUJN; KUHPerdota.
BHP	Membuka wasiat rahasia/tertutup setelah pewaris meninggal dan membuat berita acara.	Pasal 937 dan Pasal 942 KUHPerdota.
Daftar Pusat Wasiat/SKW	Mencatat dan menerangkan ada/tidaknya wasiat terdaftar.	UUJN; Permenkum No. 16 Tahun 2025.
Repertorium	Catatan administratif notaris, termasuk tanggal pengiriman daftar wasiat.	Pasal 16 ayat (1) huruf k UUJN.

Kesimpulan subbab

Kesimpulannya, BHP, repertorium, dan pelaporan wasiat merupakan bagian dari pengamanan administrasi wasiat. Pasal 937 dan Pasal 942 KUHPerdota menempatkan BHP dalam pembukaan wasiat olografis tertutup dan wasiat rahasia setelah pewaris meninggal. Pasal 943 KUHPerdota mengatur kewajiban notaris yang menyimpan wasiat untuk memberitahukan kepada pihak berkepentingan. Pasal 16 ayat (1) huruf i, j, dan k UU Jabatan Notaris mewajibkan notaris membuat daftar akta wasiat, mengirim daftar atau daftar nihil, dan mencatat tanggal pengiriman dalam repertorium. Permenkum Nomor 16 Tahun 2025 menjadi rujukan teknis pelaporan wasiat dan penerbitan Surat Keterangan Wasiat.

6. Perwalian Anak di Bawah Umur dalam Dokumen Waris

6.1. Anak sebagai ahli waris dan penandatanganan

Anak di bawah umur tetap dicantumkan sebagai ahli waris apabila ia memenuhi syarat sebagai ahli waris. Perbedaannya terletak pada cara bertindak. Anak tidak menandatangani dokumen sendiri, tetapi diwakili oleh orang tua atau wali yang sah. Dalam dokumen, nama anak tetap ditulis sebagai ahli waris, kemudian diterangkan bahwa penandatanganan dilakukan oleh wali atau orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua.

Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua selama kekuasaan tersebut tidak dicabut. Pasal 48 UU Perkawinan melarang orang tua memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap milik anak yang belum 18 tahun atau belum pernah kawin, kecuali kepentingan anak menghendaki. Perbedaan ini penting: mewakili anak untuk keterangan waris tidak sama dengan menjual atau membebani harta anak.

Kesimpulan subbab

Kesimpulannya, anak di bawah umur tetap dicantumkan sebagai ahli waris jika memenuhi panggilan waris, tetapi ia tidak bertindak sendiri dalam penandatanganan. Pasal 47 UU Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin berada di bawah kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut. Pasal 48 UU Perkawinan membatasi orang tua untuk memindahkan atau menggadaikan barang tetap milik anak kecuali kepentingan anak menghendaki. Dalam ujian, bedakan antara tanda tangan administratif pada keterangan waris dan tindakan pengalihan harta anak yang memerlukan kehati-hatian lebih tinggi.

6.2. Orang tua, wali, dan penetapan pengadilan

Jika salah satu atau kedua orang tua masih hidup dan kekuasaannya tidak dicabut, orang tua dapat mewakili anak dalam tindakan administratif tertentu seperti penandatanganan keterangan waris. Jika kedua orang tua telah meninggal atau anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, perwalian harus dibuktikan dengan penetapan pengadilan. Pasal 50 UU Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum 18 tahun atau belum pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Pasal 51 UU Perkawinan mengatur penunjukan wali, termasuk melalui wasiat atau lisan di hadapan dua saksi oleh orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua.

Keadaan	Yang bertindak	Dasar hukum	Catatan ujian
Orang tua masih hidup dan tidak dicabut kekuasaannya	Orang tua mewakili anak.	Pasal 47 UU Perkawinan.	Cukup untuk tindakan administratif tertentu, tetap periksa kepentingan anak.
Kedua orang tua meninggal atau tidak ada kekuasaan orang tua	Wali berdasarkan penetapan pengadilan.	Pasal 50-51 UU Perkawinan.	Tidak cukup dengan surat bawah tangan.
Harta anak hendak dijual/dialihkan/dibebani	Orang tua/wali dengan batasan kepentingan anak dan persetujuan/penetapan bila diperlukan.	Pasal 48 UU Perkawinan.	Jangan samakan dengan tanda tangan keterangan waris.
Wali merugikan anak	Wali dapat dimintai pertanggungjawaban.	Pasal 53 UU Perkawinan.	Wali dapat diwajibkan mengganti kerugian.

Rumus jawaban perwalian

Anak tetap ahli waris, tetapi tidak menandatangani sendiri. Jika orang tua masih hidup dan tidak dicabut kekuasaannya, orang tua dapat mewakili. Jika tidak ada kekuasaan orang tua, harus ada wali dengan dasar penetapan pengadilan. Untuk menjual atau membebani harta anak, gunakan standar kehati-hatian yang lebih ketat.

Kesimpulan subbab

Kesimpulannya, perwalian harus dibuktikan secara tepat agar tindakan atas nama anak tidak cacat kewenangan. Jika orang tua masih hidup dan kekuasaannya tidak dicabut, orang tua dapat mewakili anak berdasarkan Pasal 47 UU Perkawinan. Jika anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, Pasal 50 UU Perkawinan menempatkannya di bawah wali. Pasal 51 UU Perkawinan mengatur penunjukan wali, termasuk oleh orang tua melalui wasiat atau lisan di hadapan dua saksi. Pasal 53 UU Perkawinan memberi dasar pertanggungjawaban wali apabila merugikan harta anak. Jika kedua orang tua meninggal, penetapan pengadilan menjadi bukti penting.

7. Boedel, Harta Bersama, Pemisahan, dan Pembagian Waris

7.1. Boedel warisan: aktiva, pasiva, dan kreditor

Boedel warisan adalah keseluruhan aktiva dan pasiva peninggalan pewaris. Aktiva mencakup tanah, bangunan, rekening, kendaraan, saham, piutang, dan benda bergerak. Pasiva mencakup utang pewaris, biaya rumah sakit, biaya pemakaman, pajak, dan beban administratif. Pembagian waris yang baik tidak boleh hanya menghitung harta positif. Kreditor harus diperhatikan karena pembagian boedel dapat merugikan pihak yang berpiutang.

Pasal 1067 KUHPerdara memberi ruang bagi kreditor untuk menentang pemisahan warisan yang dilakukan dengan mengurangi hak mereka. Dalam argumentasi, pasal ini dipakai untuk menjelaskan bahwa pemisahan dan pembagian waris tidak boleh mengabaikan utang pewaris. Prinsip praktisnya: bersihkan dulu boedel dari beban yang melekat, lalu bagikan sisa bersih kepada ahli waris.

Kesimpulan subbab

Kesimpulannya, boedel warisan harus dihitung sebagai kesatuan aktiva dan pasiva, bukan hanya daftar harta yang akan dibagi. Pasal 833 KUHPerdara menjelaskan peralihan hak dan kewajiban kepada ahli waris, sedangkan Pasal 1067 KUHPerdara memberi perlindungan kepada kreditor terhadap pemisahan warisan yang merugikan. Dalam praktik, notaris harus memastikan utang, pajak, biaya pemakaman, biaya perawatan, dan beban lain telah diperhatikan sebelum pembagian. Argumentasi yang baik harus menyebutkan bahwa pembagian waris dilakukan atas sisa bersih boedel setelah beban yang sah diperhitungkan.

7.2. Harta bersama suami-istri

Harta bersama menjadi penting ketika pewaris meninggalkan pasangan hidup. Pasal 35 UU Perkawinan membedakan harta bersama dan harta bawaan. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 UU Perkawinan mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak untuk tindakan atas harta bersama. Pasal 37 UU Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam konteks kematian, harta bersama harus dipisahkan terlebih dahulu antara bagian pasangan yang hidup terlama dan bagian pewaris. Bagian pewaris masuk boedel warisan dan baru kemudian dibagi kepada ahli waris. Kesalahan umum dalam ujian adalah langsung membagi seluruh harta bersama sebagai warisan, padahal hanya bagian pewaris yang menjadi boedel.

Kategori	Contoh	Dampak waris
Harta bersama	Rumah yang dibeli selama perkawinan tanpa perjanjian pemisahan harta.	Harus dipisahkan dahulu bagian pasangan dan bagian pewaris.
Harta bawaan	Tanah yang sudah dimiliki sebelum perkawinan.	Pada prinsipnya milik pribadi pemiliknya, kecuali ditentukan lain.
Harta hadiah/warisan	Tanah hibah dari orang tua kepada salah satu pasangan.	Menjadi harta pribadi penerima, kecuali ditentukan lain.
Utang bersama/utang pewaris	Utang bank untuk membeli rumah keluarga atau utang pribadi pewaris.	Periksa siapa debitur, tujuan utang, dan apakah dibebankan ke boedel.

Kesimpulan subbab

Kesimpulannya, harta bersama harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian waris. Pasal 35 UU Perkawinan membedakan harta bersama, harta bawaan, serta harta hadiah atau warisan. Pasal 36 UU Perkawinan mengatur bahwa tindakan atas harta bersama dilakukan atas persetujuan suami dan istri. Pasal 37 UU Perkawinan mengatur akibat putusnya perkawinan terhadap harta bersama menurut hukumnya masing-masing. Dalam perkara kematian, hanya bagian pewaris dari harta bersama yang masuk ke boedel warisan, sedangkan bagian pasangan yang hidup terlama tetap menjadi hak pasangan tersebut.

7.3. Pemisahan dan pembagian waris

Pemisahan dan pembagian adalah satu rangkaian tindakan dengan dua lapis kesepakatan. Pemisahan bertujuan mengeluarkan bagian tertentu dari kepemilikan bersama atau harta bersama. Pembagian bertujuan menentukan siapa menerima objek atau nilai tertentu. Dalam praktik, akta pemisahan dan pembagian waris sering ditempatkan sebagai dokumen final karena ia mengeksekusi hasil pemeriksaan ahli waris, boedel, pajak, dan kesepakatan.

Pasal 1066 KUHPerdara memuat prinsip bahwa tidak seorang pun diwajibkan tetap berada dalam keadaan tidak terbagi. Prinsip ini mendukung hak ahli waris untuk meminta pembagian. Pasal 1067 KUHPerdara memberi perlindungan kepada kreditor agar pemisahan tidak merugikan hak tagih mereka. Jadi, pembagian harus disepakati ahli waris dan tidak boleh mengabaikan pihak ketiga yang memiliki hak atas boedel.

Tahap	Pertanyaan pemeriksaan	Dokumen/akta yang relevan
Pemisahan harta bersama	Apakah objek merupakan harta bersama suami-istri?	Akta pemisahan/pembagian, dokumen perkawinan, perjanjian kawin bila ada.
Inventarisasi boedel	Apa saja aktiva dan pasiva pewaris?	Daftar harta, sertifikat, PBB, bukti utang, appraisal.
Penentuan ahli waris	Siapa ahli waris dan berapa bagian?	Keterangan ahli waris, KHM, putusan/penetapan bila ada.
Kesepakatan pembagian	Objek jatuh kepada siapa dan siapa rela tidak menerima objek tertentu?	Akta pembagian waris, surat kerelaan, surat kuasa menjual.

Pendaftaran	Apakah langsung ke satu penerima atau ke semua ahli waris?	Pasal 111 Permen ATR/BPN 16/2021; APHB bila relevan.
-------------	--	--

Kesimpulan subbab

Kesimpulannya, pemisahan dan pembagian waris merupakan rangkaian yang bertujuan mengakhiri kepemilikan bersama dan menentukan hak konkret masing-masing ahli waris. Pasal 1066 KUHPerdara memberi hak kepada ahli waris untuk menuntut pemisahan dan pembagian harta peninggalan. Pasal 1067 KUHPerdara mengingatkan bahwa kreditor dapat berkepentingan terhadap pemisahan warisan. Dalam praktik, tindakan ini harus dilakukan setelah ahli waris terbukti, boedel jelas, utang diperhitungkan, dan semua pihak menyetujui pembagian. Rumus ujian: pisahkan harta bersama, bersihkan boedel, tentukan bagian ahli waris, lalu buat akta yang sesuai.

7.4. APHB, akta pembagian waris, dan surat kerelaan

Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) muncul dalam konteks pembagian hak bersama atas tanah atau satuan rumah susun. Jika hak atas tanah telah tercatat sebagai milik bersama para ahli waris, lalu kemudian dibagi kepada salah satu atau beberapa orang, pembagian tersebut membutuhkan akta yang sesuai dengan rezim pertanahan. Dalam catatan TPA, APHB harus dibedakan dari surat pernyataan pembagian waris dan akta pembagian waris. APHB berkaitan dengan pelaksanaan pembagian hak bersama di bidang pertanahan.

Jika hanya sebagian ahli waris menerima objek tertentu, ahli waris yang tidak menerima harus menyatakan persetujuan atau kerelaan. Dokumen pembagian sebaiknya ditandatangani oleh seluruh ahli waris, bukan hanya ahli waris penerima objek. Tujuannya adalah mencegah perubahan kehendak di kemudian hari dan memberi dasar kuat bagi pendaftaran peralihan hak.

Dokumen	Kapan dipakai	Tanda tangan
Surat Pernyataan Pembagian Waris	Ketika ahli waris menyepakati pembagian objek waris.	Seluruh ahli waris.
Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima	Ketika ahli waris tidak menerima objek tertentu tetapi menyetujui objek itu diterima ahli waris lain.	Ahli waris yang rela/tidak menerima bagian objek.
Akta Pembagian Waris	Ketika pembagian perlu dituangkan dalam akta notaris untuk pembuktian lebih kuat.	Seluruh ahli waris atau kuasa sah.
APHB	Ketika terjadi pembagian hak bersama atas tanah/HMSRS yang telah atau akan dicatat sebagai milik bersama.	Para pemegang hak bersama sesuai ketentuan pertanahan.
Surat Kuasa Menjual	Ketika objek waris akan langsung dijual dan ada ahli waris yang memberi kuasa.	Pemberi kuasa; sebaiknya dibuat notariil untuk kepastian.

Kesimpulan subbab

Kesimpulannya, APHB, akta pembagian waris, dan surat kerelaan dipilih berdasarkan keadaan konkret objek dan kehendak ahli waris. Jika harta warisan masih akan dicatat atas nama bersama para ahli waris, dokumen pembuktian ahli waris menjadi dasar pendaftaran. Jika langsung dibagi kepada penerima tertentu, Pasal 111 Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 mengarahkan perlunya akta pembagian waris atau dokumen pembagian yang membuktikan kesepakatan. Surat kerelaan penting ketika ada ahli waris yang tidak menerima objek tertentu agar persetujuannya tidak dipersoalkan kemudian. Semua ahli waris harus dilibatkan, bukan hanya penerima objek.

8. Pajak dan Pendaftaran Peralihan Hak karena Waris

8.1. BPHTB waris, hibah wasiat, dan jual beli

BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dalam waris, dasar pengenaan dan besaran pengurang mengikuti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta peraturan daerah setempat. Karena NPOPTKP dapat berbeda di setiap daerah, angka dalam soal harus dibaca sebagai data kasus, bukan angka nasional.

Rumus latihan BPHTB waris

BPHTB waris dalam latihan sering dihitung: $((\text{Nilai Perolehan} - \text{NPOPTKP}) \times 5\%) \times 50\%$. Hak yang diterima dibaca sebagai hak keseluruhan ahli waris atas objek, bukan dihitung terpisah per ahli waris, kecuali soal menentukan lain. Selalu sesuaikan dengan Perda setempat.

Dalam catatan sebelumnya digunakan contoh Kabupaten Sleman dengan NPOPTKP waris Rp1.000.000.000,00 sebagai data latihan. Pada praktik, notaris/PPAT harus memastikan angka NPOPTKP dan ketentuan BPHTB melalui peraturan daerah yang berlaku pada lokasi objek tanah dan bangunan.

Jenis peristiwa	Rumus umum latihan	Catatan
Waris/hibah wasiat tertentu	$((NPOP - NPOPTKP) \times 5\%) \times 50\%$	Tarif efektif sering dijelaskan 2,5% setelah pengurangan, tetapi tetap diawali dari NPOP dikurangi NPOPTKP.
Jual beli	$(\text{Nilai Transaksi}/NPOP - NPOPTKP) \times 5\%$	NPOPTKP jual beli biasanya berbeda dari waris; ikuti Perda.
APHB/pembagian hak bersama	Tergantung peristiwa perolehan dan ketentuan daerah.	Jangan otomatis samakan dengan jual beli; periksa jenis perolehan.

Kesimpulan subbab

Kesimpulannya, BPHTB harus dihitung berdasarkan jenis perolehan hak, bukan sekadar karena ada tanah. Dasar umum BPHTB terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dengan teknis tarif, NPOPTKP, dan pengurangan mengikuti peraturan daerah setempat. Untuk waris dan hibah wasiat, beberapa daerah memberikan pengurangan atau ketentuan khusus sehingga nilai efektif dapat berbeda dari jual beli biasa. Dalam argumentasi, bedakan BPHTB waris, BPHTB jual beli, dan BPHTB akibat pembagian atau APHB karena dasar peristiwa hukumnya tidak sama.

8.2. PPh final dan pembedaan jenis transaksi

PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan harus dibedakan dari BPHTB. BPHTB dibayar oleh pihak yang memperoleh hak, sedangkan PPh final pada jual beli umumnya terkait pengalihan oleh penjual/pihak yang mengalihkan. PP Nomor 34 Tahun 2016 menjadi dasar penting dalam materi PPh pengalihan tanah dan bangunan. Dalam latihan, contoh PPh 2,5% x nilai pengalihan harus dipisahkan dari BPHTB pembeli.

Pajak	Subjek yang biasa terkait	Dasar penghitungan dalam latihan	Jangan keliru
BPHTB	Penerima/peroleh hak.	NPOP dikurangi NPOPTKP, dikalikan tarif daerah.	Bukan PPh.
PPh final	Pihak yang mengalihkan/penjual dalam jual beli.	Persentase tertentu dari nilai pengalihan.	Bukan pengurang BPHTB.
Pajak waris	Ahli waris/peroleh hak atas tanah dan bangunan.	Tergantung Perda dan jenis perolehan.	Jangan hitung per ahli waris bila soal menyebut hak keseluruhan.

Kesimpulan subbab

Kesimpulannya, PPh final harus dibedakan dari BPHTB. PPh final adalah beban pajak atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh pihak yang mengalihkan, sedangkan BPHTB adalah bea atas perolehan hak oleh pihak yang memperoleh. PP Nomor 34 Tahun 2016 menjadi dasar penting untuk PPh final pengalihan tanah dan bangunan. Dalam transaksi waris murni, fokus utama biasanya BPHTB perolehan karena waris, sedangkan PPh muncul ketika ada pengalihan seperti jual beli. Argumentasi harus menyebutkan siapa subjek pajaknya, peristiwa hukumnya, objeknya, dan dasar pengenaan pajaknya.

9. Anatomi Dokumen dan Akta Waris dalam Praktik

9.1. Surat Pernyataan Ahli Waris

Surat Pernyataan Ahli Waris memuat pernyataan para ahli waris mengenai riwayat pewaris, status perkawinan, anak, ahli waris yang masih hidup, ahli waris yang telah meninggal, dan hubungan keluarga. Dokumen ini biasanya menjadi dasar awal bagi notaris untuk menyusun Keterangan Hak Mewaris atau dokumen waris lain. Surat ini tidak boleh dibuat dengan mengabaikan dokumen dasar seperti akta kematian, akta perkawinan, akta kelahiran, dan pemeriksaan wasiat.

- Identitas pewaris: nama, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, alamat terakhir, tanggal dan tempat meninggal.
- Riwayat perkawinan: menikah pertama/terakhir, menikah lebih dari satu kali, cerai, atau pasangan telah meninggal.
- Identitas pasangan hidup terlama.
- Identitas seluruh anak dan keturunannya, termasuk anak yang telah meninggal lebih dahulu.

- Pernyataan bahwa para pihak adalah ahli waris yang sah.
- Pernyataan kesediaan bertanggung jawab apabila ada ahli waris lain yang belum disebutkan.
- Tanda tangan para ahli waris, saksi, dan pihak yang mengetahui bila diperlukan.

Kesimpulan subbab

Kesimpulannya, Surat Pernyataan Ahli Waris berisi pernyataan para ahli waris tentang riwayat pewaris, perkawinan, anak, dan pihak yang berhak mewaris. Dasarnya berkaitan dengan Pasal 830, Pasal 832, dan Pasal 833 KUHPerdara karena dokumen ini membuktikan kematian, panggilan ahli waris, dan peralihan hak. Dalam urusan pertanahan, Pasal 111 Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 memasukkan surat keterangan ahli waris sebagai salah satu bukti ahli waris sesuai konteksnya. Dokumen ini harus disusun hati-hati, ditandatangani seluruh pihak yang relevan, didukung saksi, dan tidak boleh mengabaikan pemeriksaan wasiat.

9.2. Akta Keterangan Hak Mewaris dan Keterangan Saksi Waris

Akta Keterangan Hak Mewaris merupakan akta yang menerangkan siapa ahli waris dari pewaris berdasarkan pemeriksaan notaris. Dalam kaitan pertanahan, Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 menyebut akta keterangan hak mewaris dari notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia sebagai salah satu surat tanda bukti ahli waris. Karena itu, tempat tinggal terakhir pewaris menjadi data penting dalam praktik.

Keterangan Saksi Waris digunakan ketika notaris membutuhkan penguatan faktual mengenai riwayat keluarga pewaris. Saksi harus menerangkan dasar pengetahuannya, misalnya bertetangga lama, keluarga dekat, atau orang yang mengetahui kehidupan pewaris. Keterangan saksi tidak boleh berhenti pada kalimat umum. Semakin rinci hubungan saksi dengan pewaris, semakin kuat nilai kehati-hatiannya.

Kesimpulan subbab

Kesimpulannya, Akta Keterangan Hak Mewaris dan Keterangan Saksi Waris berfungsi memperkuat pembuktian ahli waris melalui akta notaris dan keterangan faktual dari orang yang mengenal pewaris. Kewenangan notaris bersandar pada Pasal 15 UU Jabatan Notaris untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki pihak berkepentingan. Pemeriksaan wasiat juga berkaitan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf i, j, dan k UU Jabatan Notaris. Dalam praktik, saksi waris diperlukan ketika notaris membutuhkan tambahan keyakinan tentang riwayat perkawinan, anak, anak luar kawin, anak angkat, atau kemungkinan ahli waris lain.

9.3. Surat Pemilikan Tanah, pembagian waris, dan kuasa menjual

Surat Pernyataan Pemilikan Tanah dipakai untuk menerangkan bahwa para ahli waris hanya mempunyai sejumlah bidang tanah tertentu yang berasal dari warisan pewaris. Dokumen ini harus menyebut nomor sertifikat, letak objek, luas, dan keterangan apakah objek berada di satu kelurahan/kecamatan atau berbeda. Jika lokasi objek berbeda kelurahan, kolom pengesahan kelurahan harus disesuaikan. Jika berbeda kecamatan, penguatan administratif juga perlu disesuaikan dengan praktik setempat.

Surat Kuasa Menjual harus dibedakan dari persetujuan pembagian. Jika ahli waris hendak langsung menjual objek waris kepada pihak ketiga, kuasa menjual sebaiknya dibuat dalam bentuk akta notariil. Kuasa menjual tidak boleh digunakan untuk menutupi ketidakhadiran persetujuan ahli waris lain dalam pembagian waris. Prinsipnya, pembagian membutuhkan persetujuan seluruh ahli waris, sedangkan kuasa menjual memberi kewenangan kepada penerima kuasa untuk menjual setelah dasar kepemilikan dan persetujuan jelas.

Dokumen	Isi minimal	Catatan kehati-hatian
Surat Pemilikan Tanah	Jumlah bidang tanah, SHM/NIB, letak, luas, asal warisan, saksi, dan penguatan aparat setempat.	Pastikan data sertifikat dan lokasi tepat.
Surat Pembagian Waris	Identitas ahli waris, objek, kesepakatan pembagian, penerima masing-masing objek, dan pernyataan musyawarah.	Seluruh ahli waris menandatangani.
Surat Kerelaan	Pernyataan ahli waris rela tidak menerima objek tertentu atau setuju objek jatuh kepada ahli waris lain.	Lampirkan pada dokumen pembagian untuk menghindari sengketa.
Kuasa Menjual	Pemberi kuasa, penerima kuasa, objek, harga/minimum, kewenangan menandatangani AJB, menerima pembayaran, dan tindakan administratif.	Sebaiknya akta notariil karena terkait pengalihan objek bernilai tinggi.

Kesimpulan subbab

Kesimpulannya, Surat Pemilikan Tanah, surat pembagian waris, dan kuasa menjual harus dibedakan fungsi hukumnya. Surat Pemilikan Tanah menerangkan objek tanah warisan dan data sertifikat. Surat pembagian waris memuat kesepakatan siapa menerima objek tertentu. Kuasa menjual memberi kewenangan kepada penerima kuasa untuk menjual objek setelah dasar kepemilikan dan persetujuan ahli waris jelas. Pasal 111 Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 penting untuk pendaftaran tanah warisan, sedangkan tindakan jual beli berikutnya tunduk pada aturan PPAT, BPHTB, dan PPh final. Semua ahli waris harus menyetujui pembagian agar tidak timbul sengketa.

10. Rumus Argumentasi dan Peta Pasal Cepat

10.1. Pola argumentasi

Argumentasi TPA 1 harus singkat, sistematis, dan menyebut dasar hukum. Jangan langsung masuk pada akta tanpa menjelaskan subjek, dasar hukum, dan akibat hukum. Gunakan pola yang sama untuk semua soal: pengertian, dasar hukum, unsur, prosedur, akibat hukum, dan kesimpulan. Jika soal berbentuk kasus, tambahkan analisis fakta dan pilihan dokumen yang tepat.

Jenis soal	Pola jawaban	Kalimat pembuka siap pakai
Keterangan waris	Pewaris -> ahli waris -> dokumen -> saksi -> cek wasiat -> KHM/SKW.	"Keterangan waris berfungsi membuktikan siapa ahli waris yang sah setelah pewaris meninggal."
Wasiat umum	Pasal 875 -> Pasal 931 -> Pasal 938-939 -> 2 saksi -> pembacaan -> tanda tangan.	"Wasiat umum adalah wasiat yang dibuat di hadapan notaris dengan dua saksi."
Olografis	Ditulis tangan -> ditandatangani -> dititipkan -> akta van depot -> 2 saksi -> dapat diambil kembali.	"Wasiat olografis harus ditulis sendiri oleh pewaris dan dititipkan kepada notaris."
Rahasia/tertutup	Ditulis sendiri/orang lain -> tanda tangan pewaris -> disegel -> 4 saksi -> akta van superscriptie -> BHP.	"Wasiat rahasia menekankan kerahasiaan isi dan formalitas penyerahan tertutup kepada notaris."
Anak di bawah umur	Tetap ahli waris -> diwakili orang tua/wali -> cek penetapan jika orang tua meninggal -> bedakan tindakan administratif dan pengalihan harta.	"Anak di bawah umur tetap dicantumkan sebagai ahli waris, tetapi penandatanganannya diwakili."
Pembagian waris tanah	Cek ahli waris -> objek -> pajak -> Pasal 111 -> semua ahli waris setuju -> akta pembagian/APHB.	"Pembagian waris tanah harus bertumpu pada bukti ahli waris dan kesepakatan seluruh ahli waris."

Kesimpulan subbab

Kesimpulannya, pola argumentasi TPA 1 harus selalu menampilkan hubungan antara fakta, norma, prosedur, dan akibat hukum. Struktur yang aman adalah pengertian, dasar hukum, unsur, prosedur, akibat hukum, lalu kesimpulan. Untuk soal waris, rujuk Pasal 830, Pasal 832, Pasal 833 KUHPerduta. Untuk wasiat, rujuk Pasal 874 sampai Pasal 875 dan Pasal 930 sampai Pasal 933 KUHPerduta. Untuk pertanahan waris, rujuk Pasal 111 Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021. Jawaban yang baik tidak hanya menyebut pasal, tetapi menjelaskan fungsi pasal terhadap fakta kasus.

10.2. Tabel peta pasal inti

Materi	Pasal/dasar hukum	Substansi singkat
Terbukanya waris	Pasal 830 KUHPerduta	Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.
Ahli waris menurut BW	Pasal 832 KUHPerduta	Keluarga sedarah dan pasangan hidup terlama menjadi ahli waris menurut undang-undang.
Saisine	Pasal 833 KUHPerduta	Ahli waris memperoleh hak atas harta peninggalan demi hukum.
Hereditatis petitisio	Pasal 834 KUHPerduta	Ahli waris dapat menuntut harta warisan dari pihak yang menguasai tanpa hak.
Konsep wasiat	Pasal 874-876 KUHPerduta	Wasiat mengubah pewarisan ab intestato melalui ketetapan sah.
Redaksi wasiat	Pasal 885-888 KUHPerduta	Kata jelas tidak boleh ditafsirkan menyimpang; kata ambigu ditafsirkan menurut maksud pewaris; syarat cacat dianggap tidak tertulis.
Cacat kehendak wasiat	Pasal 893 KUHPerduta	Wasiat karena paksaan, penipuan, atau akal licik batal.
Kecakapan wasiat	Pasal 895, 897, 898 KUHPerduta	Kemampuan bernalar, batas usia, dan waktu penilaian kecakapan.
Bentuk wasiat	Pasal 930-942 KUHPerduta	Larangan wasiat bersama, bentuk wasiat, olografis, umum, dan rahasia.

Formalitas batal	Pasal 953 KUHPPerdata	Formalitas surat wasiat harus diindahkan dengan ancaman pembatalan.
Kewenangan notaris	Pasal 15 UUJN	Notaris berwenang membuat akta autentik.
Daftar wasiat	Pasal 16 ayat (1) huruf i, j, k UUJN	Notaris membuat daftar akta wasiat, mengirim daftar/nihil, dan mencatat repertorium.
Pelaporan wasiat	Permenkum No. 16 Tahun 2025	Pelaporan wasiat dan permohonan penerbitan Surat Keterangan Wasiat.
Perwalian anak	Pasal 47, 48, 50, 51, 53 UU Perkawinan	Kekuasaan orang tua, larangan pengalihan harta anak, perwalian, penunjukan wali, dan tanggung jawab wali.
Harta bersama	Pasal 35-37 UU Perkawinan	Harta bersama, harta bawaan, tindakan atas harta bersama, dan akibat putusannya perkawinan.
Pemisahan waris	Pasal 1066-1067 KUHPPerdata	Hak menuntut pembagian dan perlindungan kreditor.
Pendaftaran peralihan waris tanah	Pasal 111 Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021	Bukti ahli waris, akta pembagian waris, pemilihan bersama, dan pencatatan langsung ke penerima tertentu.
Pajak daerah	UU No. 1 Tahun 2022 dan Perda setempat	BPHTB mengikuti tarif dan NPOPTKP daerah.
PPH pengalihan tanah	PP No. 34 Tahun 2016	PPH final atas pengalihan hak atas tanah/bangunan.
Wasiat KHI	KHI Pasal 171 huruf f, Pasal 194-209	Pengertian, syarat, batasan, dan pembatalan wasiat menurut hukum Islam.

Paragraf argumentasi

Waris terbuka karena kematian pewaris berdasarkan Pasal 830 KUHPPerdata. Sejak itu, ahli waris memperoleh hak atas boedel menurut Pasal 833 KUHPPerdata, tetapi untuk tindakan hukum lanjutan tetap diperlukan pembuktian ahli waris melalui dokumen, saksi, dan pemeriksaan wasiat. Jika objek berupa tanah, pendaftaran peralihan hak harus memperhatikan Pasal 111 Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021, termasuk surat tanda bukti ahli waris dan akta pembagian waris bila hak langsung jatuh kepada penerima tertentu.

Kesimpulan subbab

Kesimpulannya, tabel peta pasal adalah alat hafalan, tetapi pasal tetap harus dipakai sesuai isu hukumnya. Pasal 830 sampai Pasal 834 KUHPPerdata dipakai untuk terbukanya waris, ahli waris, dan hak menuntut warisan. Pasal 874 sampai Pasal 953 KUHPPerdata dipakai untuk wasiat, bentuk, kecakapan, penafsiran, larangan, dan pembatalan. UU Jabatan Notaris dipakai untuk kewenangan dan kewajiban administratif notaris. UU Perkawinan dipakai untuk harta bersama dan perwalian. Pasal 111 Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 dipakai untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah karena waris. Pilih pasal berdasarkan pertanyaan, bukan berdasarkan hafalan acak.

Daftar Sumber dan Catatan Validasi

Modul ini disusun dari tiga catatan perkuliahan yang telah diperbaiki dan divalidasi ulang secara normatif. Dasar hukum ditulis sebagai rujukan belajar dan harus selalu diperiksa kembali untuk praktik akta konkret, terutama pada materi pertanahan dan pajak daerah yang dapat berubah menurut regulasi terbaru dan SOP instansi.

Kelompok sumber	Rujukan yang digunakan
Bahan kuliah	Catatan Wasiat KUHPPerdata TPA I; Catatan TPA 1 Materi Bu Niken; Catatan TPA 1 Pak Burhan.
KUHPPerdata	Pasal 2, 830, 832, 833, 834, 874-876, 885-893, 895, 897-899, 903-905, 911-912, 913-929, 930-944, 953, 1066-1067 KUHPPerdata.
Kenotariatan	UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014, terutama Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1) huruf i, j, k.
Perwalian dan harta bersama	UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, terutama Pasal 35-37, Pasal 47-48, dan Pasal 50-53.
Hukum Islam	Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terutama Pasal 171 huruf f dan Pasal 194-209.
Pertanahan	PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; PP No. 18 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021, khususnya Pasal 111 sebagai materi yang diminta.
Pajak	UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; PP No. 34 Tahun 2016; Peraturan Daerah setempat untuk NPOPTKP dan teknis BPHTB.
Pelaporan wasiat	Permenkum No. 16 Tahun 2025 tentang Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat.

Catatan akhir untuk praktik

Modul ini cocok untuk belajar dan ujian. Untuk pembuatan akta nyata, notaris/PPAT tetap wajib memeriksa dokumen asli, kecakapan para pihak, status objek, status perkawinan, pajak, daftar wasiat, serta regulasi dan SOP terbaru pada instansi terkait.

BAGIAN II. AKTA PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN

Gabungan catatan pemisahan-pembagian, komparasi, premis, boedel, BHP, legitime portie, inbreng, APHB, dan pendaftaran tanah warisan

Cara Pakai Modul dan Peta Dasar Hukum

Modul ini dipakai dengan pola berpikir akta. Jawaban ujian tidak cukup menyebut pembagian waris sebagai kesepakatan keluarga. Jawaban harus menunjukkan bahwa pemisahan dan pembagian merupakan tindakan hukum yang lahir dari terbukanya warisan, keberadaan ahli waris, keberadaan boedel, pencatatan aktiva-pasiva, perlindungan pihak yang tidak cakap, dan kebutuhan pendaftaran atau pengalihan hak atas benda tertentu.

Kelompok dasar hukum	Pasal/aturan utama	Fungsi dalam materi
Terbukanya warisan	Pasal 830 dan Pasal 833 KUHPerdata	Menjelaskan kematian pewaris dan perpindahan hak/kewajiban kepada ahli waris.
Ahli waris menurut undang-undang	Pasal 832, Pasal 852, Pasal 852a KUHPerdata	Menentukan keluarga sedarah dan pasangan hidup terlama sebagai subjek waris.
Wasiat	Pasal 874, 875, 930-944 KUHPerdata; Pasal 16 ayat (1) huruf i, j, k UUJN	Menentukan apakah ada ketetapan testamenter yang mengubah pembagian ab intestato.
Pemisahan/pembagian	Pasal 1066, 1067, 1071-1074, 1083, 1086-1099 KUHPerdata	Menjadi dasar hak meminta pembagian, perlindungan kreditor, pembentukan lot, akibat pembagian, dan inbreng.
Perkawinan dan harta bersama	Pasal 35-37, Pasal 47-51 UU No. 1 Tahun 1974	Menentukan harta bersama, harta bawaan, kewenangan orang tua, dan perwalian.
BHP	Pasal 366 KUHPerdata; ketentuan layanan BHP sebagai wali pengawas	Menjelaskan posisi BHP sebagai pelindung kepentingan anak di bawah umur/orang yang tidak mampu bertindak sendiri.
Pendaftaran tanah warisan	Pasal 111 Permen ATR/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021; PP No. 24 Tahun 1997	Menentukan bukti ahli waris untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan.

Kesimpulan subbab

Cara terbaik menjawab soal pemisahan dan pembagian adalah memakai alur peristiwa hukum, bukan sekadar membagi angka. Pewarisan dibuka karena kematian, ahli waris memperoleh hak, boedel harus dihitung, pihak yang tidak cakap harus dilindungi, lalu akta pemisahan dan pembagian menyelesaikan kepemilikan bersama. Dasar hukum yang perlu ditulis dalam jawaban: Pasal 830, Pasal 833, Pasal 1066 KUHPerdata; Pasal 35 UU Perkawinan; Pasal 111 Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021.

BAB I. Hakikat Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan

1.1 Pengertian dan fungsi akta pemisahan-pembagian

Akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan adalah akta yang memuat kesepakatan para ahli waris untuk mengakhiri keadaan boedel yang masih dimiliki bersama. Akta ini disebut “pemisahan dan pembagian” karena tindakan hukumnya bertingkat. Pemisahan memisahkan terlebih dahulu bagian harta yang harus keluar dari boedel, misalnya bagian pasangan atas harta bersama atau bagian tertentu yang bukan milik pewaris. Pembagian kemudian menentukan objek konkret yang diterima masing-masing pihak, baik berupa tanah, uang, kendaraan, saham, deposito, atau kompensasi uang.

Dalam catatan kuliah, akta ini diletakkan sebagai tahap final dalam strata akta waris. Artinya, sebelum akta ini dibuat, notaris harus terlebih dahulu memastikan status pewaris, status ahli waris, keberadaan wasiat, status harta bersama,

daftar aktiva dan pasiva, serta apakah ada ahli waris yang belum dewasa atau berada di bawah pengampuan. Akta ini tidak boleh dibuat hanya berdasarkan keinginan sebagian ahli waris yang menerima objek tertentu karena akibat hukumnya menyentuh seluruh boedel dan seluruh ahli waris.

Kesimpulan subbab

Akta pemisahan dan pembagian berfungsi mengubah keadaan “milik bersama karena waris” menjadi hak yang lebih individual dan terdata. Akta ini menjadi final karena ia menutup rangkaian pembuktian ahli waris, pencatatan boedel, dan kesepakatan pembagian. Dalam jawaban ujian, tekankan bahwa akta ini bukan sekadar administrasi, tetapi perbuatan hukum yang mengakhiri ketidakpastian kepemilikan bersama. Dasar hukum yang perlu ditulis dalam jawaban: Pasal 833, Pasal 1066, Pasal 1083 KUHPerduta; Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris.

1.2 Hubungan pewaris, ahli waris, boedel, dan kreditor

Unsur minimal pewarisan terdiri atas pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan atau boedel. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia. Ahli waris adalah subjek yang menerima hak dan kewajiban pewaris. Boedel adalah kumpulan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris. Dalam konteks akta pemisahan dan pembagian, boedel tidak boleh dipahami hanya sebagai barang. Boedel juga memuat utang, biaya rumah sakit, biaya pemakaman, kewajiban pajak, biaya penaksiran, dan piutang yang mungkin harus ditagih.

Kreditor memiliki posisi penting karena pembagian tidak boleh digunakan untuk menghindari kewajiban pewaris. Catatan PDF menekankan perlunya pengumuman dan penyelesaian pihak berkepentingan agar pembagian tidak merugikan kreditor atau pihak ketiga. Dalam konstruksi hukum perdata, kreditor dapat berkepentingan terhadap pemisahan harta warisan karena pemisahan dapat mengurangi kemungkinan pelunasan piutang dari boedel.

Unsur	Makna praktis	Alat bukti/cek
Pewaris	Subjek yang meninggal dunia dan meninggalkan hak/kewajiban.	Akta kematian atau penetapan pengadilan bila orang dinyatakan tidak hadir/barangkali meninggal.
Ahli waris	Pihak yang memperoleh hak dan kewajiban karena undang-undang atau wasiat.	Akta kelahiran, akta perkawinan, KTP, KK, Akta Keterangan Hak Mewaris, putusan/penetapan, atau bukti lain.
Boedel	Kesatuan aktiva dan pasiva pewaris yang perlu dihitung sebelum dibagi.	Sertipikat, PBB, rekening, BPKB, saham, bukti utang, bukti piutang, appraisal, daftar inventaris.
Kreditor	Pihak yang berhak menagih pelunasan dari boedel sebelum pembagian efektif.	Perjanjian utang, jaminan, tagihan, bukti pembayaran, pengumuman, atau pernyataan tidak ada sangkalan.

Kesimpulan subbab

Pemisahan dan pembagian harus didahului pemeriksaan hubungan antara pewaris, ahli waris, boedel, dan kreditor. Pembagian yang mengabaikan pasiva dapat menimbulkan sengketa karena ahli waris pada prinsipnya menerima hak sekaligus beban pewaris. Catatan ujian harus menyebut bahwa aktiva dan pasiva dibersihkan lebih dahulu sebelum bagian bersih dibagi. Dasar hukum yang perlu ditulis dalam jawaban: Pasal 830, Pasal 833, Pasal 1067 KUHPerduta.

1.3 Pluralisme hukum waris dan pilihan sistem hukum

Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik. Dalam praktik, pembagian dapat berangkat dari KUHPerduta, Kompilasi Hukum Islam, atau hukum adat. Sistem hukum yang dipilih memengaruhi siapa ahli warisnya, berapa bagian masing-masing pihak, apakah ada hak pasangan atas harta bersama, bagaimana posisi anak angkat, dan apakah wasiat memiliki batas tertentu. Notaris/PPAT harus membaca data subjek dan kehendak para pihak sebelum menyusun akta.

Catatan PDF menyebut harta warisan dalam pendekatan Undang-Undang Perkawinan sebagai harta bersama ditambah harta bawaan serta harta warisan/hibah milik pewaris. Pernyataan ini harus dibaca hati-hati. Harta bersama tidak otomatis seluruhnya menjadi warisan pewaris. Bagian pasangan yang hidup terlama harus dipisahkan terlebih dahulu. Bagian pewaris atas harta bersama ditambah harta pribadi pewaris menjadi boedel yang dapat diwariskan.

Kesimpulan subbab

Pluralisme hukum waris menuntut notaris menjelaskan sistem hukum yang dipakai. Dalam soal ujian, sebutkan dulu apakah kasus memakai KUHPerdara, KHI, adat, atau kombinasi yang relevan melalui hukum perkawinan dan pertanahan. Kesalahan memilih sistem hukum dapat membuat bagian ahli waris dan konstruksi akta menjadi salah. Dasar hukum yang perlu ditulis dalam jawaban: Pasal 830, Pasal 832 KUHPerdara; Pasal 35-37 UU Perkawinan; Pasal 171, Pasal 174, Pasal 194-209 KHI jika waris Islam dipakai.

BAB II. Struktur Akta: Komparisi, Premis, Isi, dan Rekapitulasi

2.1 Komparisi para pihak dan kapasitas bertindak

Komparisi adalah bagian akta yang menjelaskan identitas, kecakapan, dan kapasitas bertindak para penghadap. Catatan foto menekankan bahwa satu penghadap dapat memiliki lebih dari satu kapasitas. Misalnya, pasangan yang hidup terlama dapat hadir untuk diri sendiri sebagai ahli waris, sebagai kawan kawin yang berhak atas bagian harta bersama, sebagai wali dari anak di bawah umur, sebagai pelaksana wasiat, atau sebagai kuasa dari ahli waris lain.

Penyebutan kapasitas harus dimulai dari kapasitas pribadi apabila penghadap memiliki hak sendiri. Rumusnya: "bertindak untuk diri sendiri, selaku ... dan berdasarkan ...". Konstruksi ini penting karena akta pemisahan dan pembagian tidak hanya mencatat kehadiran orang, tetapi juga memastikan bahwa orang tersebut berwenang menyatakan kehendak atas bagian yang ia miliki atau wakili.

Pihak dalam komparisi	Kapasitas yang mungkin muncul	Catatan pemeriksaan
Kawan kawin/pasangan hidup terlama	Untuk diri sendiri; sebagai ahli waris; sebagai pemilik bagian harta bersama; sebagai wali anak; sebagai kuasa; sebagai pelaksana wasiat.	Periksa akta/buku perkawinan, status perkawinan, perjanjian kawin, dan apakah ada konflik kepentingan dengan anak.
Anak dewasa	Untuk diri sendiri sebagai ahli waris; sebagai kuasa ahli waris lain; sebagai wali bila ditetapkan pengadilan.	Periksa umur, akta kelahiran, status perkawinan, dan kuasa bila mewakili pihak lain.
Anak di bawah umur	Tidak bertindak sendiri; diwakili orang tua/wali sah.	Periksa dasar kewenangan orang tua/wali dan kehadiran/pertimbangan BHP bila perlu.
Orang dalam pengampuan	Diwakili pengampu berdasarkan penetapan pengadilan.	Periksa penetapan pengampuan dan ruang lingkup kewenangan pengampu.
BHP	Wali pengawas atau pihak yang melindungi kepentingan tertentu.	Hadir atau dimintakan persetujuan/pengawasan dalam keadaan yang menyangkut anak di bawah umur/orang yang tidak mampu bertindak sendiri.

Kesimpulan subbab

Komparisi yang benar harus menjawab dua pertanyaan: siapa yang hadir dan dalam kapasitas apa ia bertindak. Dalam kasus waris, satu orang dapat membawa beberapa kualitas hukum sekaligus. Jawaban ujian harus menunjukkan bahwa komparisi bukan formalitas nama, melainkan dasar kewenangan penghadap untuk membuat kesepakatan pemisahan dan pembagian. Dasar hukum yang perlu ditulis dalam jawaban: Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat subjektif perjanjian; Pasal 47-51 UU Perkawinan; Pasal 15 ayat (1) UUUJN; Pasal 366 KUHPerdara.

2.2 Premis sebagai jembatan kehendak penghadap

Premis adalah jembatan dari komparisi menuju isi akta. Premis menjelaskan latar belakang faktual dan dasar hukum mengapa para penghadap berwenang membuat akta. Catatan foto menyebut premis sebagai tempat menerangkan tujuan atau kehendak penghadap. Dalam akta pemisahan dan pembagian, premis perlu memuat riwayat kematian pewaris, riwayat perkawinan, riwayat anak, perjanjian kawin, wasiat, akta keterangan hak mewaris, dan dasar pencatatan boedel.

Premis harus runtut. Pertama, jelaskan pewaris telah meninggal berdasarkan akta kematian atau penetapan pengadilan. Kedua, jelaskan perkawinan pewaris berdasarkan akta perkawinan atau buku nikah. Ketiga, jelaskan apakah perkawinan pertama, kedua, atau seterusnya. Keempat, jelaskan anak yang lahir dari perkawinan, anak luar kawin yang diakui, anak angkat, atau pihak lain yang relevan. Kelima, jelaskan ada atau tidaknya perjanjian kawin dan wasiat. Keenam, jelaskan dasar keterangan ahli waris. Ketujuh, masuk ke pencatatan boedel dan rekapitulasi bagian.

Rumus premis dari catatan foto

Pewaris meninggal -> perkawinan dan status pasangan -> status anak -> perjanjian kawin -> pemeriksaan wasiat/Daftar Pusat Wasiat -> Akta Keterangan Hak Mewaris -> rekapitulasi ahli waris -> pencatatan boedel -> pemisahan dan pembagian.

Kesimpulan subbab

Premis yang baik membuat pembaca akta memahami mengapa para pihak berwenang dan mengapa objek tertentu dapat dibagi. Premis juga menjadi tempat mengikat fakta dengan dokumen pembuktian sehingga isi akta tidak terlihat tiba-tiba. Dalam jawaban ujian, premis harus disebut sebagai bagian yang menerangkan dasar riwayat pewaris, ahli waris, wasiat, dan boedel. Dasar hukum yang perlu ditulis dalam jawaban: Pasal 830, Pasal 832, Pasal 833, Pasal 874, Pasal 875 KUHPPerdata; Pasal 16 ayat (1) huruf i, j, k UUJN; Pasal 111 Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021.

2.3 Rekapitulasi dan isi pokok akta

Isi akta pemisahan dan pembagian harus memuat pencatatan boedel, daftar aktiva dan pasiva, nilai masing-masing objek, bagian masing-masing ahli waris, cara pemisahan, cara pembagian, kompensasi uang bila bagian tidak seimbang, serta klausul saling membebaskan dan saling memberi kuasa untuk tindakan pendaftaran atau balik nama. Catatan foto menyebut "rekapitulasi -> dasar dari hak mewaris". Artinya, rekapitulasi bukan sekadar tabel angka, melainkan dasar logis mengapa seseorang menerima sertifikat, mobil, uang tunai, atau kompensasi tertentu.

Bagian isi akta	Fungsi	Contoh substansi
Pencatatan boedel	Menyebut seluruh aktiva dan pasiva.	Tanah SHM, uang, mobil, saham, deposito, utang, biaya pemakaman, biaya rumah sakit.
Penaksiran nilai	Menyamakan nilai barang berbeda.	Nilai SHM berdasarkan appraisal/NJOP/kesepakatan; kendaraan berdasarkan taksiran; uang nominal.
Rekapitulasi hak	Menghitung bagian kawan kawin dan ahli waris.	Bagian harta bersama dipisah; bagian warisan dibagi kepada ahli waris.
Pembagian faktual	Menentukan siapa menerima apa.	Istri menerima sertifikat dengan pengembalian; anak menerima mobil dan uang; anak lain menerima uang.
Kompensasi/pengembalian	Menyeimbangkan nilai bagian.	Pihak yang menerima lebih besar mengembalikan selisih kepada pihak lain.
Klausul penyerahan dan kuasa	Melaksanakan balik nama dan tindakan administratif.	Saling memberi kuasa untuk menandatangani dokumen pertanahan, pajak, dan administrasi.

Kesimpulan subbab

Isi akta harus menunjukkan hubungan antara perhitungan dan pembagian nyata. Jika pembagian barang tidak persis sama dengan bagian hukum, akta wajib memuat kompensasi atau pengembalian agar tidak terjadi ketimpangan. Dalam jawaban ujian, tulis bahwa rekapitulasi adalah dasar pembagian dan perlindungan terhadap keberatan di kemudian hari. Dasar hukum yang perlu ditulis dalam jawaban: Pasal 1066, Pasal 1067, Pasal 1083 KUHPPerdata; Pasal 1320 KUHPPerdata; Pasal 15 ayat (1) UUJN.

BAB III. Subjek Hukum dalam Komparisi

3.1 Kawan kawin atau pasangan yang hidup terlama

Kawan kawin adalah pasangan pewaris yang masih hidup. Dalam akta pemisahan dan pembagian, pasangan ini sering memiliki lebih dari satu dasar bertindak. Ia dapat bertindak sebagai pemilik bagian atas harta bersama, sebagai ahli waris, sebagai wali dari anak yang belum dewasa, sebagai kuasa, atau sebagai pihak yang menguasai boedel. Karena itu, komparisi pasangan harus dibuat dengan teliti agar tidak mencampur kapasitas pribadi dengan kapasitas perwakilan.

Harta bersama harus dipisahkan terlebih dahulu dari boedel warisan. Menurut Undang-Undang Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan, hadiah, dan warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dalam praktik, perjanjian kawin harus diperiksa karena dapat mengubah atau meniadakan rezim harta bersama.

Kesimpulan subbab

Pasangan yang hidup terlama tidak otomatis hanya menjadi ahli waris. Ia juga dapat memiliki hak sendiri atas harta bersama. Jawaban ujian harus memisahkan bagian pasangan sebagai pemilik harta bersama dan bagian pasangan sebagai ahli waris. Kesalahan mencampur dua kapasitas ini akan membuat perhitungan dan komparisi keliru. Dasar hukum yang perlu ditulis dalam jawaban: Pasal 35-37 UU No. 1 Tahun 1974; Pasal 832 dan Pasal 852a KUHPerdara; Pasal 139-154 KUHPerdara jika membahas perjanjian kawin menurut BW.

3.2 Anak-anak: anak sah, anak angkat, anak luar kawin

Dalam catatan PDF, kategori anak yang perlu diperiksa meliputi anak sah, anak angkat, dan anak luar kawin. Anak sah dibuktikan melalui akta kelahiran dan hubungan perkawinan orang tuanya. Anak angkat perlu dibuktikan dengan penetapan pengadilan dan dokumen identitas. Anak luar kawin perlu diperiksa dasar hubungan keperdataannya, misalnya pengakuan atau penetapan hukum yang relevan. Status anak sangat menentukan apakah ia hadir sebagai ahli waris, penerima bagian, atau hanya pihak yang disebut dalam riwayat keluarga.

Contoh dalam catatan PDF menyebut pewaris pernah mengakui anak luar kawin sebelum perkawinan. Jika anak luar kawin tersebut dewasa dan menjadi pihak berkepentingan, ia dapat dicantumkan dalam komparisi sesuai kapasitasnya. Jika ia masih di bawah umur, ia tidak dapat bertindak sendiri dan harus diwakili oleh pihak yang sah berdasarkan hukum, dengan pengawasan yang sesuai apabila terdapat kepentingan anak.

Kesimpulan subbab

Pemeriksaan status anak tidak boleh dilakukan secara umum. Notaris harus membedakan anak sah, anak angkat, dan anak luar kawin karena masing-masing memiliki dasar bukti dan akibat waris yang berbeda. Jawaban ujian harus menyebut bukti status anak, kecakapan bertindak, dan apakah anak tersebut perlu diwakili. Dasar hukum yang perlu ditulis dalam jawaban: Pasal 250, Pasal 280, Pasal 832, Pasal 852 KUHPerdara; PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak; Pasal 43 UU Perkawinan sebagaimana dipahami pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 untuk hubungan anak luar kawin dengan ayah biologis jika dapat dibuktikan.

3.3 Anak di bawah umur, wali, pengampu, dan BHP

Catatan foto menulis: “wali -> anak di bawah umur” dan “pengampu -> tidak cakap hukum sehingga butuh putusan pengadilan dan ada kehadiran BHP.” Rumus ini perlu diperbaiki secara sistematis. Anak di bawah umur berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali. Orang dewasa yang tidak cakap karena keadaan tertentu dapat ditempatkan di bawah pengampuan berdasarkan putusan/penetapan pengadilan. Anak dengan disabilitas tidak otomatis berada di bawah pengampuan; pengampuan tetap membutuhkan penetapan pengadilan.

BHP berfungsi sebagai wali pengawas dalam perwalian yang diperintahkan. Dalam konteks pemisahan dan pembagian, BHP penting untuk memastikan kepentingan anak di bawah umur tidak dikorbankan oleh wali atau ahli waris lain. BHP dapat meminta draft pemisahan dan pembagian, pencatatan boedel, bukti pembayaran utang, bukti

appraisal, dan penjelasan tentang bagian anak. Jika terjadi konflik kepentingan antara wali dan anak, pengadilan dapat menetapkan wali lain atau mengatur mekanisme perlindungan.

Kondisi subjek	Tindakan hukum	Dasar pemeriksaan
Anak di bawah umur dan orang tua masih hidup	Dapat diwakili orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sepanjang tidak ada pencabutan atau konflik kepentingan.	Akta kelahiran, KTP/KK, status orang tua, dan batasan Pasal 47-48 UU Perkawinan.
Anak di bawah umur tanpa orang tua	Memerlukan wali yang sah berdasarkan penetapan pengadilan atau mekanisme penunjukan yang diakui.	Pasal 50-51 UU Perkawinan; penetapan pengadilan.
Anak di bawah umur punya hak atas boedel	Bagian anak harus dihitung dan dilindungi; BHP dapat hadir/berperan sebagai wali pengawas.	Pasal 366 KUHPerduta; ketentuan BHP sebagai wali pengawas.
Orang dewasa tidak cakap hukum	Diwakili pengampu berdasarkan putusan/penetapan pengadilan.	Ketentuan pengampuan KUHPerduta dan penetapan pengadilan.

Kesimpulan subbab

Anak di bawah umur dan orang di bawah pengampuan adalah titik rawan dalam akta pembagian. Kehadiran wali atau pengampu harus berbasis dasar hukum, bukan sekadar hubungan keluarga. BHP perlu diperhatikan ketika hak anak atau pihak tidak cakap berpotensi dirugikan. Jawaban ujian wajib membedakan wali, pengampu, dan BHP. Dasar hukum yang perlu ditulis dalam jawaban: Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 51 UU Perkawinan; Pasal 330, Pasal 433, Pasal 366 KUHPerduta.

3.4 Pihak ketiga, kreditor, dan pihak berkepentingan

Pihak ketiga dalam akta waris tidak selalu menjadi penghadap utama. Mereka dapat berupa kreditor, pihak yang menguasai barang pewaris, penerima wasiat, BHP, atau pihak yang berhak atas pembayaran. Catatan PDF menekankan bahwa pengumuman dapat dipakai untuk memberi kesempatan kepada pihak yang memiliki kepentingan hukum dengan pewaris, baik utang maupun piutang, agar segera menyampaikan klaim sebelum pembagian dilaksanakan.

Fungsi pihak ketiga harus dibaca dari risiko pembagian. Jika boedel dibagi sebelum utang diselesaikan, kreditor dapat dirugikan. Jika ada barang yang dikuasai pihak lain, rekapitulasi boedel menjadi tidak akurat. Jika ada penerima hibah wasiat, ahli waris tidak boleh membagi objek tanpa memperhatikan hak penerima wasiat. Karena itu, pengumuman, pencatatan, dan pemeriksaan dokumen menjadi alat kehati-hatian.

Kesimpulan subbab

Pihak ketiga harus diperhatikan karena pembagian waris tidak hanya berdampak pada ahli waris. Kreditor, penerima wasiat, dan pihak yang menguasai barang dapat memengaruhi besaran boedel bersih. Jawaban ujian harus menyebutkan bahwa pembagian dilakukan setelah utang, beban, dan klaim relevan diperiksa. Dasar hukum yang perlu ditulis dalam jawaban: Pasal 1067 KUHPerduta; Pasal 874-875 KUHPerduta; Pasal 1005-1022 KUHPerduta mengenai pelaksana wasiat dan pengelolaan harta peninggalan jika relevan.

BAB IV. Premis Riwayat Keluarga dan Pemeriksaan Dokumen

4.1 Kematian pewaris dan dasar terbukanya warisan

Premis harus memulai cerita dari kematian pewaris karena pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Akta kematian menjadi bukti utama. Jika pewaris tidak diketahui keberadaannya atau dianggap meninggal secara hukum, premis harus mendasarkan status tersebut pada penetapan pengadilan. Kematian bukan hanya data biografis; kematian adalah peristiwa hukum yang membuka boedel dan menimbulkan hak ahli waris.

Catatan foto menekankan bahwa kematian diterangkan dengan akta kematian atau kematian yang didasari putusan pengadilan. Rumus ini tepat untuk menjaga kepastian. Tanpa dasar kematian, tidak ada pewarisan, tidak ada hak ahli waris, dan tidak ada akta pemisahan-pembagian yang dapat dibuat secara benar.

Kesimpulan subbab

Kematian adalah pintu masuk seluruh akta waris. Dalam ujian, kalimat pertama premis sebaiknya menyebut pewaris telah meninggal dan menyebut dasar dokumennya. Kesalahan atau kekosongan bukti kematian membuat seluruh rangkaian pembagian kehilangan dasar. Dasar hukum yang perlu ditulis dalam jawaban: Pasal 830 KUHPerdara; ketentuan administrasi kependudukan mengenai akta kematian; penetapan pengadilan untuk keadaan tidak hadir bila relevan.

4.2 Perkawinan, perjanjian kawin, dan status anak

Setelah kematian, premis harus menjelaskan status perkawinan pewaris. Jika pewaris menikah satu kali, premis cukup menyebut perkawinan tersebut dan anak yang lahir darinya. Jika pewaris menikah lebih dari satu kali, premis harus menjelaskan urutan perkawinan, status pasangan pertama, kedua, dan seterusnya, serta anak dari masing-masing perkawinan. Jika ada perceraian, premis harus menyebut putusan/akta perceraian karena perceraian membubarkan perkawinan dan memengaruhi harta bersama.

Perjanjian kawin harus diperiksa karena dapat mengubah rezim harta. Jika terdapat perjanjian pemisahan harta, maka harta yang semula dianggap bersama mungkin menjadi harta pribadi. Jika tidak ada perjanjian kawin, praktik harus membaca apakah harta diperoleh selama perkawinan atau merupakan bawaan, hadiah, atau warisan. Status anak kemudian ditentukan melalui akta kelahiran, pengakuan, penetapan, atau dokumen lain yang relevan.

Kesimpulan subbab

Riwayat perkawinan dan status anak menentukan siapa ahli waris serta objek mana yang menjadi boedel. Dalam jawaban ujian, tulis bahwa premis harus mencantumkan akta perkawinan/buku nikah, akta perceraian bila ada, perjanjian kawin bila ada, dan akta kelahiran/pengakuan anak. Ini adalah dasar agar pembagian tidak menghilangkan hak pihak tertentu. Dasar hukum yang perlu ditulis dalam jawaban: Pasal 35-37 UU Perkawinan; Pasal 29 UU Perkawinan; Pasal 832, Pasal 852, Pasal 852a KUHPerdara.

4.3 Pemeriksaan wasiat dan Daftar Pusat Wasiat

Premis harus menerangkan ada atau tidaknya wasiat. Catatan foto menyebut bahwa jika ada wasiat, hal itu diterangkan berdasarkan pengecekan Daftar Pusat Wasiat di Kementerian Hukum; jika tidak ada, tetap diterangkan. Catatan PDF menambahkan bahwa permohonan dapat dilakukan oleh ahli waris sendiri atau melalui notaris, lalu surat tanggapan dimasukkan dalam draft akta. Jika wasiat tertutup, wasiat harus dibuka terlebih dahulu oleh BHP dengan berita acara.

Pemeriksaan wasiat penting karena wasiat dapat mengubah distribusi ab intestato. Wasiat dapat berisi pengangkatan ahli waris, hibah wasiat, pelaksana wasiat, atau ketentuan tertentu. Jika notaris langsung membuat pembagian tanpa memeriksa wasiat, akta berisiko bertentangan dengan kehendak terakhir pewaris.

Kesimpulan subbab

Pemeriksaan wasiat adalah syarat kehati-hatian sebelum pembagian. Jawaban ujian harus menyebut bahwa ada atau tidaknya wasiat tetap ditulis dalam premis. Jika ada wasiat rahasia atau olografis tertutup, BHP berperan dalam pembukaan dan berita acara sebelum kehendak pewaris dapat dilaksanakan. Dasar hukum yang perlu ditulis dalam jawaban: Pasal 874-875, Pasal 931-944 KUHPerdara; Pasal 16 ayat (1) huruf i, j, k UUJN; Permenkum No. 16 Tahun 2025 tentang pelaporan wasiat/SKW bila digunakan sebagai rujukan administratif terbaru.

BAB V. Boedel, Harta Bersama, Aktiva, dan Pasiva

5.1 Rumus harta warisan menurut UU Perkawinan dan BW

Catatan PDF menulis rumus: "harta warisan = harta bersama + harta bawaan + harta warisan/hibah yang dimiliki pewaris = kemudian baru dipisah dan dibagi lagi (menurut UUP). Kalau menurut BW harta warisan = setengah harta bersama." Rumus ini harus diluruskan. Menurut UU Perkawinan, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta bawaan, hadiah, dan warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain. Karena itu, ketika salah satu pasangan meninggal, bagian harta bersama milik pasangan hidup terlama harus dipisahkan lebih dahulu, lalu bagian pewaris bersama harta pribadinya menjadi boedel warisan.

Dalam praktik BW lama tentang persatuan harta perkawinan, jika tidak ada perjanjian kawin, dapat terjadi persatuan harta yang sangat luas. Namun untuk kebutuhan ujian modern, pisahkan dua logika: rezim harta perkawinan menentukan apa yang masuk boedel; hukum waris menentukan siapa yang menerima boedel. Akta pemisahan dan pembagian harus menjelaskan keduanya.

Rumus praktis	Penjelasan
Harta bersama bruto	Seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan, sepanjang tidak dikecualikan oleh hukum atau perjanjian kawin.
Bagian pasangan hidup terlama	Bagian pasangan atas harta bersama yang harus dipisahkan terlebih dahulu, bukan warisan dari pewaris.
Boedel warisan	Bagian pewaris atas harta bersama + harta pribadi pewaris + hak/piutang pewaris - utang dan beban pewaris.
Harta bersih yang dibagi	Boedel setelah dikurangi pasiva dan beban yang sah, lalu dibagi menurut hukum waris yang berlaku.

Kesimpulan subbab

Harta warisan tidak identik dengan semua harta keluarga. Harta bersama harus dipisahkan, harta pribadi pewaris harus diidentifikasi, dan pasiva harus dikurangkan. Jawaban ujian harus menulis rumus bersih: boedel = bagian pewaris atas harta bersama + harta pribadi pewaris - pasiva. Dasar hukum yang perlu ditulis dalam jawaban: Pasal 35-37 UU Perkawinan; Pasal 830, Pasal 833 KUHPerdara; Pasal 119 KUHPerdara jika membahas persatuan harta menurut BW.

5.2 Pencatatan boedel, appraisal, dan sumpah/keterangan penguasaan

Pencatatan boedel adalah daftar tertulis mengenai aktiva dan pasiva peninggalan pewaris. Catatan PDF menjelaskan bahwa pencatatan dapat dilakukan dengan surat di bawah tangan apabila semua ahli waris dewasa dan sepakat. Dalam keadaan tertentu, pencatatan dibuat dalam akta notaris. Jika dibuat dalam akta notaris, catatan kuliah menekankan perlunya pernyataan/sumpah bahwa barang yang dicatat adalah barang yang dikuasai dan tidak ada barang lain yang disembunyikan.

Penaksiran nilai diperlukan agar barang berbeda jenis dapat dibandingkan. Catatan PDF menyebut barang tetap dinilai oleh tiga orang dan barang tidak tetap oleh satu orang, lalu praktik modern dapat menggunakan appraisal independen terdaftar. Untuk tanah, penilaian dapat memerhatikan NJOP, appraisal, dan kesepakatan para pihak. Untuk anak di bawah umur, appraisal memperkuat perlindungan karena nilai bagian anak tidak boleh dibuat lebih rendah secara tidak wajar.

Objek boedel	Cara pemeriksaan	Catatan kehati-hatian
Tanah/bangunan	Sertipikat, PBB, NJOP, appraisal, lokasi, luas, status hak, beban HT.	Periksa Kantor Pertanahan bila ada status blokir, HT, sita, atau catatan lain.
Uang/rekening/deposito	Buku tabungan, rekening koran, surat bank, saldo terakhir.	Perlu dasar kewenangan ahli waris untuk membuka/mengambil dana.

Kendaraan	BPKB, STNK, nilai pasar, appraisal/kesepakatan.	Periksa apakah sedang diagunkan atau tidak.
Utang/piutang	Perjanjian utang, kuitansi, tagihan RS, biaya pemakaman, bukti pembayaran.	Utang dibersihkan sebelum pembagian bersih.

Kesimpulan subbab

Pencatatan boedel dan appraisal adalah alat objektifikasi nilai. Tanpa pencatatan, pembagian rawan dipersoalkan karena tidak jelas barang apa yang dibagi dan berapa nilainya. Dalam jawaban ujian, cantumkan bahwa pencatatan boedel memuat aktiva-pasiva dan dapat disertai appraisal untuk melindungi ahli waris, terutama anak di bawah umur. Dasar hukum yang perlu ditulis dalam jawaban: Pasal 1066-1067 KUHPerduta; Pasal 1071-1074 KUHPerduta mengenai keadaan pembagian dengan pihak yang tidak cakap/tidak hadir; Pasal 15 ayat (1) UUJN.

5.3 Pengumuman dan perlindungan pihak ketiga

Catatan PDF menekankan klausul bahwa pembagian dan pemisahan tidak terdapat sangkalan, yang dapat didahului pengumuman. Tujuan pengumuman adalah memberi tahu para pihak yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris agar menyampaikan klaim sebelum pembagian dilakukan. Pengumuman juga dapat menyebut siapa saja yang masih menguasai barang pewaris. Dahulu pengumuman dapat dilakukan melalui Berita Negara dengan PNBP, sedangkan praktik kini dapat memakai media yang relevan untuk memperoleh kepastian dan bukti publikasi.

Pengumuman bukan selalu syarat sah pembagian, tetapi menjadi mekanisme kehati-hatian. Pengumuman berguna ketika boedel kompleks, terdapat utang/piutang, ada pihak tidak cakap, ada barang yang dikuasai pihak lain, atau keluarga tidak sepenuhnya yakin bahwa daftar harta sudah lengkap. Setelah pengumuman, notaris dapat mencatat tidak ada sangkalan atau mencatat sangkalan dan penyelesaiannya.

Kesimpulan subbab

Pengumuman berfungsi memberi kepastian kepada ahli waris dan pihak ketiga. Dalam ujian, tulis bahwa pengumuman diperlukan sebagai kehati-hatian ketika boedel berisiko disengketakan atau ada kreditor. Setelah pengumuman, proses dilanjutkan dengan penyelesaian klaim, perhitungan akhir, dan pertanggungjawaban. Dasar hukum yang perlu ditulis dalam jawaban: Pasal 1067 KUHPerduta; asas kehati-hatian notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

BAB VI. Rekapitulasi Hak Mewaris, Legitime Portie, dan Inbreng

6.1 Rekapitulasi bagian ahli waris

Rekapitulasi hak mewaris adalah bagian yang menerjemahkan dasar hukum waris menjadi angka dan objek. Catatan foto menyebut rekapitulasi sebagai dasar dari hak mewaris. Rekapitulasi harus menunjukkan siapa ahli waris, dasar keahliwarisan, bagian menurut hukum, nilai yang seharusnya diterima, objek yang diterima, dan apakah ada kompensasi. Jika pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan, rekapitulasi tetap harus menunjukkan bahwa seluruh ahli waris memahami bagian hukumnya sebelum menyetujui pembagian faktual.

Contoh dari catatan foto memuat nilai SHM, uang, dan mobil. Angka tersebut menunjukkan bahwa barang yang berbeda harus disetarakan dalam nilai sebelum dibagi. Jika ada harta bersama, pisahkan terlebih dahulu bagian pasangan hidup terlama. Setelah itu, bagian pewaris dihitung sebagai boedel warisan. Baru kemudian boedel dibagi kepada ahli waris sesuai sistem hukum waris yang dipakai.

Kesimpulan subbab

Rekapitulasi adalah jembatan antara norma dan pembagian barang. Jawaban ujian harus memuat tabel singkat: ahli waris, bagian hukum, nilai bagian, barang yang diterima, dan kompensasi. Rekapitulasi yang baik mencegah tuduhan bahwa pembagian dilakukan tanpa dasar. Dasar hukum yang perlu ditulis dalam jawaban: Pasal 832, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 1066, Pasal 1083 KUHPerduta.

6.2 Legitime portie dan perlindungan legitimaris

Legitime portie adalah bagian mutlak ahli waris tertentu yang tidak boleh dirugikan oleh hibah atau wasiat pewaris. Catatan PDF menyebut anak sebagai legitimaris dan menghubungkan legitime portie dengan garis lurus. Dalam konstruksi KUHPerdara, legitimaris berhak menuntut pengurangan apabila hibah atau wasiat mengurangi bagian mutlak. Dalam konteks anak di bawah umur, perlindungan legitime portie menjadi lebih sensitif karena anak tidak dapat menuntut sendiri tanpa wali atau mekanisme perlindungan yang sah.

Jika pembagian melebihi atau mengurangi bagian yang seharusnya diterima seorang legitimaris, akta harus memuat mekanisme pengembalian atau kompensasi. Catatan PDF menulis bahwa jika pembagian melebihi LP maka wajib ada klausul pengembalian sisa kepada kawan kawin; jika kurang, ditambah dengan barang; jika kelebihan, dikembalikan dengan uang. Rumus itu dapat dipakai sebagai logika pemerataan nilai.

Kesimpulan subbab

Legitime portie membatasi kebebasan pewaris dan kesepakatan pembagian yang merugikan ahli waris mutlak. Dalam jawaban ujian, tulis bahwa legitimaris harus dihitung sebelum pembagian final, terutama jika ada wasiat, hibah sebelum meninggal, atau anak di bawah umur. Dasar hukum yang perlu ditulis dalam jawaban: Pasal 913-929 KUHPerdara tentang bagian mutlak; Pasal 1086-1099 KUHPerdara bila terkait inbreng.

6.3 Inbreng, hibah sebelum meninggal, dan pemotongan

Inbreng adalah pemasukan kembali atau perhitungan kembali pemberian yang pernah diterima ahli waris dari pewaris semasa hidupnya. Catatan PDF menyebut hibah kepada sesama ahli waris atau hibah-hibah sebelum mati sebagai bahan perhitungan. Dalam hukum perdata, inbreng bertujuan menjaga pemerataan antar ahli waris agar pemberian semasa hidup tidak membuat pembagian akhir tidak adil, kecuali pewaris menentukan lain menurut hukum yang berlaku.

Inbreng berbeda dari inkorting. Inbreng berhubungan dengan pemasukan kembali pemberian dalam perhitungan boedel. Inkorting berhubungan dengan pengurangan hibah atau wasiat yang melanggar legitime portie. Dalam jawaban ujian, kedua istilah harus dibedakan karena akibat hukumnya berbeda. Jika soal menyebut hibah sebelum pewaris meninggal, periksa apakah hibah tersebut harus dimasukkan dalam rekapitulasi atau harus dikurangi karena melanggar bagian mutlak.

Kesimpulan subbab

Inbreng membuat pembagian lebih seimbang karena pemberian semasa hidup diperhitungkan. Inkorting melindungi legitimaris dari pelanggaran bagian mutlak. Jawaban ujian harus memeriksa hibah sebelum meninggal sebelum menghitung pembagian final. Dasar hukum yang perlu ditulis dalam jawaban: Pasal 1086-1099 KUHPerdara tentang inbreng; Pasal 913-929 KUHPerdara tentang legitime portie dan pengurangan bila relevan.

BAB VII. Teknik Narasi Pemisahan dan Pembagian

7.1 Pembagian barang, uang, dan kompensasi pengembalian

Pembagian dalam akta tidak selalu berbentuk pembagian angka. Akta harus menyebut barang konkret yang diterima masing-masing ahli waris. Karena barang tidak selalu dapat dibagi secara fisik, pembagian dapat dikombinasikan dengan uang kompensasi. Catatan foto mencatat pola narasi: istri mendapat sertipikat dengan pengembalian sekian; anak mendapat mobil dan sisanya uang tunai; anak lain mendapat sisa uang tunai. Pola ini tepat untuk menunjukkan bahwa pembagian barang harus diseimbangkan dengan nilai.

Pembagian harus memerhatikan apakah barang dapat dibagi secara hukum dan fisik. Tanah dapat dibagi melalui pemecahan atau diberikan kepada salah satu pihak dengan kompensasi. Mobil biasanya diberikan kepada satu pihak dengan kompensasi kepada pihak lain. Uang tunai mudah dibagi. Sertipikat tanah yang diterima salah satu ahli waris perlu ditindaklanjuti dengan pendaftaran peralihan atau balik nama sesuai ketentuan pertanahan.

Kesimpulan subbab

Pembagian faktual harus menghubungkan nilai barang dengan bagian hukum. Jika bagian barang melebihi hak, pihak penerima wajib memberi kompensasi. Jika bagian barang kurang, pihak tersebut dapat menerima tambahan uang atau barang lain. Dalam ujian, cantumkan klausul pengembalian agar pembagian terlihat adil dan dapat dieksekusi. Dasar hukum yang perlu ditulis dalam jawaban: Pasal 1066, Pasal 1083 KUHPerdara; Pasal 1320 KUHPerdara; Pasal 111 Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021 untuk tindak lanjut tanah.

7.2 Contoh angka dari catatan kuliah

Catatan foto memuat angka latihan: SHM 450, uang 100, mobil 150, total 700. Catatan tersebut juga menulis $700 : 1/2 = 350$, lalu $350 : 3 = 116,67$, dan $700 : 3 = 233,3$. Karena konteks lengkapnya tidak tertulis, angka ini sebaiknya dipakai sebagai contoh teknik menghitung, bukan sebagai pembagian hukum yang final. Prinsipnya, total harta harus dipisahkan dahulu jika merupakan harta bersama, lalu bagian pewaris dibagi kepada ahli waris sesuai dasar hukum yang berlaku.

Langkah latihan	Contoh angka	Makna
1. Jumlahkan aktiva	SHM 450 + uang 100 + mobil 150 = 700	Total nilai aktiva bruto.
2. Pisahkan harta bersama jika relevan	$700 \times 1/2 = 350$	Contoh bagian pasangan hidup terlama atas harta bersama.
3. Tentukan boedel pewaris	Sisa 350	Bagian pewaris yang menjadi harta warisan sebelum dibagi.
4. Bagi kepada ahli waris	$350 : 3 = 116,67$	Contoh jika ada tiga penerima bagian yang sama.
5. Cocokkan dengan barang	SHM/mobil/uang dibagikan dengan kompensasi	Bagian hukum diterjemahkan menjadi barang konkret.

Catatan kehati-hatian contoh angka

Angka dari catatan foto tidak boleh langsung dijadikan rumus universal. Jumlah bagian bergantung pada sistem hukum waris, status pasangan, jumlah anak, adanya wasiat, anak luar kawin, anak angkat, dan legitime portie.

Kesimpulan subbab

Contoh angka berguna untuk memahami urutan: jumlahkan nilai, pisahkan bagian yang bukan boedel, hitung bagian ahli waris, lalu cocokkan dengan objek. Jawaban ujian harus selalu menyebut dasar hukum pembagian sebelum menulis angka. Dasar hukum yang perlu ditulis dalam jawaban: Pasal 35 UU Perkawinan; Pasal 830, Pasal 832, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 1066 KUHPerdara.

7.3 Narasi siap pakai dalam akta

Narasi pembagian harus ditulis konkret. Jangan hanya menulis “para ahli waris sepakat membagi harta”. Akta harus menyebut objek, nilai, penerima, dasar penerimaan, dan kompensasi. Jika istri menerima sertipikat yang nilainya lebih besar daripada haknya, akta harus menyebut pengembalian kepada ahli waris lain. Jika anak menerima mobil yang nilainya kurang dari haknya, akta harus menyebut tambahan uang tunai. Jika anak kedua menerima uang tunai, akta harus menyebut jumlah dan sumber uang.

Model narasi	Kapan dipakai
“Kepada Nyonya A diberikan dan diserahkan sebidang tanah SHM Nomor ..., dengan nilai Rp..., dan oleh karena nilai tersebut melebihi bagian haknya, Nyonya A wajib membayar pengembalian kepada ... sebesar Rp...”	Jika satu pihak menerima tanah/sertipikat bernilai lebih tinggi dari bagian hukum.

“Kepada Tuan B diberikan satu unit kendaraan ..., dengan nilai Rp..., dan kekurangan bagian haknya dipenuhi dengan pembayaran uang tunai sebesar Rp...”	Jika pihak menerima barang bergerak yang nilainya belum mencapai bagian hukum.
“Kepada C diberikan uang tunai sebesar Rp..., yang merupakan sisa bagian haknya setelah memperhitungkan pembagian barang kepada ahli waris lainnya.”	Jika pihak menerima bagian dalam bentuk uang.
“Para penghadap saling membebaskan dan melepaskan tuntutan satu sama lain sepanjang mengenai pemisahan dan pembagian yang telah dinyatakan dalam akta ini.”	Sebagai klausul penutup kesepakatan pembagian.

Kesimpulan subbab

Narasi pembagian harus membuat akta dapat dijalankan. Setiap objek harus jelas, setiap nilai harus disebut, setiap kompensasi harus dihitung, dan setiap pihak harus menyatakan setuju. Dalam ujian, narasi yang konkret menunjukkan penguasaan teknik pembuatan akta. Dasar hukum yang perlu ditulis dalam jawaban: Pasal 1320 KUHPPerdata; Pasal 1066 dan Pasal 1083 KUHPPerdata; Pasal 38 UUJN mengenai struktur akta notaris.

BAB VIII. Pertanahan, APHB, Balik Nama, dan Pasal 111 Permen ATR/BPN 16/2021

8.1 Bukti ahli waris untuk pendaftaran tanah warisan

Untuk objek tanah, pembagian waris harus dihubungkan dengan sistem pendaftaran tanah. Pasal 111 Permen ATR/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021 mengatur bukti sebagai ahli waris untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan. Bukti tersebut dapat berupa wasiat dari pewaris, putusan pengadilan, penetapan hakim/ketua pengadilan, surat pernyataan ahli waris yang dibuat para ahli waris dengan dua saksi dan diketahui lurah/kepala desa serta camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, Akta Keterangan Hak Mewaris dari notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, atau Surat Keterangan Waris dari BHP.

Ketentuan ini penting karena catatan PDF menyinggung akta keterangan hak mewaris, surat tanggapan daftar wasiat, dan balik nama tanah. Untuk menjawab ujian, mahasiswa harus menulis bahwa akta pemisahan dan pembagian tidak berdiri sendiri. Jika objeknya tanah, akta harus dapat dipakai dalam rantai dokumen pendaftaran di Kantor Pertanahan.

Bukti ahli waris dalam Pasal 111	Fungsi praktis
Wasiat dari pewaris	Menunjukkan kehendak pewaris atas hak tertentu.
Putusan pengadilan	Menentukan status ahli waris atau hak atas objek berdasarkan putusan.
Penetapan hakim/ketua pengadilan	Menetapkan keadaan tertentu, misalnya ahli waris, wali, atau keadaan yang perlu penetapan.
Surat pernyataan ahli waris diketahui lurah/kepala desa dan camat	Bukti ahli waris berdasarkan pernyataan para ahli waris dan saksi.
Akta Keterangan Hak Mewaris dari Notaris	Bukti ahli waris dalam bentuk akta notaris menurut ketentuan pertanahan.
Surat Keterangan Waris dari BHP	Bukti ahli waris dari BHP dalam keadaan yang relevan.

Kesimpulan subbab

Pasal 111 Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021 harus dimasukkan dalam jawaban ketika objek warisan berupa tanah. Akta pembagian harus didukung bukti ahli waris yang diterima untuk pendaftaran peralihan hak. Tanpa bukti ahli waris yang benar, pembagian tanah sulit dilanjutkan ke Kantor Pertanahan. Dasar hukum yang perlu ditulis dalam jawaban: Pasal 111 Permen ATR/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021; PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; PP No. 18 Tahun 2021 bila terkait pendaftaran hak atas tanah dan ruang.

8.2 APHB, pemisahan-pembagian, hibah, dan jual beli

APHB atau Akta Pembagian Hak Bersama muncul ketika para pemegang hak bersama membagi hak bersama atas tanah. Dalam catatan PDF, pembagian waris dibedakan dari hibah. Pembagian bukan pengalihan dalam arti hibah antar ahli waris; pembagian adalah penentuan bagian dari boedel kepada pihak yang memang berhak. Jika setelah pembagian seorang ahli waris ingin menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lain tanpa dasar bagian, maka tindakan berikutnya dapat berbentuk hibah, jual beli, atau perbuatan hukum lain yang berdiri sendiri.

Perbedaan ini penting dalam pajak dan pertanahan. Waris, APHB, hibah, dan jual beli memiliki dasar dokumen, bentuk akta, serta konsekuensi pajak yang berbeda. Dalam ujian, jangan menyebut semua pemindahan bagian sebagai "hibah". Jika objek diberikan sesuai hak waris, konstruksinya pemisahan/pembagian. Jika setelah menerima bagian pihak tersebut memberikannya kepada orang lain, barulah dapat muncul hibah atau jual beli tersendiri.

Kesimpulan subbab

APHB dan akta pemisahan-pembagian harus dibedakan dari hibah dan jual beli. Pembagian waris menentukan bagian dari hak yang sudah lahir karena pewarisan, sedangkan hibah atau jual beli memindahkan hak berdasarkan perbuatan hukum baru. Jawaban ujian harus menjelaskan beda konstruksi ini agar tidak salah akta. Dasar hukum yang perlu ditulis dalam jawaban: Pasal 833, Pasal 1066, Pasal 1083 KUHPerdara; PP No. 24 Tahun 1997; Pasal 111 Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021.

8.3 Penyerahan barang tetap dan balik nama

Catatan PDF menyebut bahwa penyerahan barang tetap wajib diumumkan di pejabat pencatat hipotik, sedangkan tanah dilakukan di Kantor Pertanahan, dan dapat dilanjutkan dengan balik nama. Dalam konteks modern pertanahan, objek tanah warisan harus ditindaklanjuti melalui pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan. Dokumen waris, akta pembagian, pajak, dan dokumen identitas menjadi rangkaian yang harus disiapkan.

Jika tanah masih tercatat atas nama pewaris, peralihan karena pewarisan harus dicatat terlebih dahulu. Jika setelah itu tanah dibagi kepada salah satu ahli waris atau sebagian ahli waris, akta pembagian atau APHB dapat menjadi dasar lanjutan sesuai kebutuhan. Jika tanah akan langsung dijual kepada pihak ketiga, diperlukan kehati-hatian atas kuasa menjual, persetujuan seluruh ahli waris, dan status anak di bawah umur.

Kesimpulan subbab

Bagian tanah dalam akta pemisahan dan pembagian harus dapat dieksekusi melalui pendaftaran tanah. Jawaban ujian perlu menutup analisis dengan langkah balik nama atau pendaftaran peralihan hak. Ini menunjukkan hubungan antara akta notaris/PPAT dan administrasi pertanahan. Dasar hukum yang perlu ditulis dalam jawaban: PP No. 24 Tahun 1997; Pasal 111 Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021; Pasal 15 ayat (1) UUJN.

BAB IX. Rumus Jawaban Ujian dan Template Hafalan

9.1 Rumus komparisi

Rumus komparisi harus dimulai dari identitas lengkap dan kapasitas bertindak. Untuk penghadap yang punya beberapa kapasitas, tulis bertingkat: bertindak untuk diri sendiri, selaku ahli waris, selaku kawan kawin, selaku wali, selaku kuasa, atau selaku pelaksana wasiat sesuai dokumen dasar.

Template hafalan komparisi

"Tuan/Nyonya ..., lahir di ..., pada tanggal ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., pemegang KTP Nomor ..., dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dari almarhum/almarhumah ..., dan dalam kedudukannya selaku ... berdasarkan ..., untuk selanjutnya disebut juga sebagai Penghadap."

Kesimpulan subbab

Komparasi yang kuat menyebut identitas, kecakapan, dan kapasitas. Dalam soal waris, kapasitas harus ditulis lebih teliti karena seorang penghadap dapat membawa beberapa kedudukan hukum. Dasar hukum yang perlu ditulis dalam jawaban: Pasal 38 UUJN; Pasal 1320 KUHPdata; Pasal 47-51 UU Perkawinan.

9.2 Rumus premis

Rumus premis mengikuti alur: pewaris meninggal, perkawinan, anak, perjanjian kawin, wasiat, keterangan hak mewaris, boedel, dan kehendak para pihak untuk memisahkan serta membagi. Premis tidak boleh memulai langsung dari pembagian karena pembagian hanya sah jika dasar subjek dan objeknya sudah terang.

Template hafalan premis

“Bahwa almarhum/almarhumah ... telah meninggal dunia pada tanggal ... sebagaimana ternyata dari Akta Kematian Nomor ...; bahwa semasa hidupnya pewaris telah menikah dengan ... berdasarkan ...; bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir ...; bahwa para penghadap menerangkan ada/tidak ada perjanjian kawin; bahwa telah dilakukan pemeriksaan wasiat berdasarkan surat ...; bahwa para ahli waris telah diterangkan dalam Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor ...; bahwa para penghadap bermaksud melakukan pencatatan boedel, pemisahan, dan pembagian harta peninggalan.”

Kesimpulan subbab

Premis adalah jembatan yang membuktikan dasar hukum akta. Dalam ujian, premis harus menceritakan fakta hukum secara berurutan agar isi pembagian mempunyai dasar. Dasar hukum yang perlu ditulis dalam jawaban: Pasal 830, Pasal 832, Pasal 874-875 KUHPdata; Pasal 16 ayat (1) huruf i, j, k UUJN.

9.3 Rumus pencatatan boedel dan rekapitulasi

Pencatatan boedel memuat aktiva dan pasiva. Rekapitulasi menjelaskan nilai bersih dan hak masing-masing pihak. Jika ada anak di bawah umur, pencatatan dan rekapitulasi harus lebih hati-hati karena nilai yang diberikan kepada anak tidak boleh kurang dari haknya. Jika ada kreditor, pasiva harus dibereskan sebelum pembagian bersih.

Kolom rekapitulasi yang disarankan	Isi
No.	Nomor urut objek atau pihak.
Objek boedel	Tanah, uang, kendaraan, saham, deposito, piutang, atau utang.
Nilai	Nilai berdasarkan appraisal, NJOP, atau kesepakatan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dasar hak	Harta bersama, harta pribadi pewaris, hibah, warisan, piutang, atau beban.
Penerima	Ahli waris atau pihak yang menerima dalam pembagian.
Kompensasi	Pengembalian/tambahan uang bila nilai barang tidak sesuai bagian hukum.

Kesimpulan subbab

Pencatatan boedel dan rekapitulasi adalah bagian yang membuktikan akta dibuat berdasarkan data, bukan sekadar kesepakatan lisan. Dalam ujian, tulis bahwa rekapitulasi menjadi dasar pembagian final. Dasar hukum yang perlu ditulis dalam jawaban: Pasal 1066, Pasal 1067, Pasal 1083 KUHPdata; Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

9.4 Rumus narasi pembagian

Narasi pembagian harus menyebut penerima, objek, nilai, dan kompensasi. Catatan foto menulis pola singkat: “Istri dapat berapa oleh karenanya dibagi sertipikat dengan pengembalian sekian; anak dapat berapa oleh karenanya dibagi mobil dan sisanya dengan pembayaran uang tunai; anak 2 dapat sisa uang tunai.” Pola ini dapat dijadikan kerangka akta, tetapi harus diperhalus dengan redaksi hukum.

Template hafalan narasi pembagian

“Berdasarkan rekapitulasi tersebut, para penghadap sepakat untuk membagi harta peninggalan sebagai berikut: (1) kepada ... diberikan ... dengan nilai ...; (2) kepada ... diberikan ... dengan nilai ...; (3) apabila nilai yang diterima melebihi atau kurang dari bagian haknya, maka selisihnya diselesaikan dengan pembayaran/pengembalian uang tunai sebesar ...; (4) dengan pembagian ini para penghadap saling membebaskan dari tuntutan sepanjang mengenai objek dan nilai yang telah dinyatakan dalam akta ini.”

Kesimpulan subbab

Rumus narasi pembagian harus menutup celah sengketa. Objek harus spesifik, nilai harus disebut, kompensasi harus terang, dan persetujuan para pihak harus eksplisit. Dasar hukum yang ditulis adalah hak ahli waris untuk meminta pembagian dan akibat pembagian terhadap hak tiap ahli waris. Dasar hukum yang perlu ditulis dalam jawaban: Pasal 1066, Pasal 1083 KUHPerdara; Pasal 1320 KUHPerdara; Pasal 38 UUJN.

Lampiran. Tabel Dasar Hukum Cepat

Dasar hukum	Isi pokok untuk jawaban
Pasal 830 KUHPerdara	Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.
Pasal 832 KUHPerdara	Ahli waris menurut undang-undang adalah keluarga sedarah dan suami/istri yang hidup terlama.
Pasal 833 KUHPerdara	Ahli waris karena hukum memperoleh hak atas barang, hak, dan piutang pewaris.
Pasal 874-875 KUHPerdara	Wasiat dapat mengecualikan pewarisan menurut undang-undang; wasiat adalah akta kehendak setelah meninggal dan dapat dicabut.
Pasal 930-944 KUHPerdara	Bentuk wasiat dan formalitas olografis, akta umum, rahasia/tertutup, serta peran BHP.
Pasal 1066 KUHPerdara	Tidak seorang pun wajib tetap berada dalam keadaan tidak terbagi; pembagian dapat diminta.
Pasal 1067 KUHPerdara	Kreditor dapat berkepentingan terhadap pemisahan/pembagian.
Pasal 1071-1074 KUHPerdara	Perhatian terhadap pembagian bila ada pihak tidak cakap/tidak hadir dan kebutuhan formalitas tertentu.
Pasal 1083 KUHPerdara	Akibat pembagian: ahli waris dianggap memperoleh barang bagiannya langsung dari pewaris.
Pasal 1086-1099 KUHPerdara	Inbreg/pemasukan kembali hibah untuk perhitungan warisan.
Pasal 913-929 KUHPerdara	Legitime portie dan mekanisme perlindungan bagian mutlak.
Pasal 35-37 UU Perkawinan	Harta bersama, harta bawaan, dan tindakan atas harta bersama.
Pasal 47-51 UU Perkawinan	Kekuasaan orang tua dan perwalian anak di bawah umur.
Pasal 366 KUHPerdara	BHP bertugas sebagai wali pengawas dalam perwalian yang diperintahkan.
Pasal 15 ayat (1) UUJN	Kewenangan notaris membuat akta autentik.
Pasal 16 ayat (1) huruf a, i, j, k UUJN	Kehati-hatian notaris dan kewajiban daftar/pelaporan wasiat.

Lampiran. Intisari Catatan Foto dan PDF yang Sudah Dirapikan

- Komparasi harus menyebutkan identitas, kecakapan, dan kapasitas bertindak. Satu penghadap dapat memiliki lebih dari satu kapasitas, seperti ahli waris, kawan kawin, wali, pengampu, kuasa, atau pelaksana wasiat.
- Premis memuat kematian pewaris, perkawinan, anak, perjanjian kawin, wasiat, Akta Keterangan Hak Mewaris, dan pencatatan boedel.
- Jika ada anak di bawah umur atau orang di bawah pengampuan, BHP perlu diperhatikan sebagai pelindung kepentingan pihak yang tidak cakap atau berada dalam perwalian.
- Harta warisan harus dipisahkan dari bagian harta bersama pasangan hidup terlama, lalu aktiva dan pasiva dicatat dalam boedel.
- Penaksiran nilai dapat menggunakan appraisal, terutama bila ada anak di bawah umur, barang tetap, atau boedel bernilai besar.
- Pengumuman dapat digunakan untuk memberi kesempatan kepada kreditor atau pihak ketiga agar menyampaikan klaim sebelum pembagian.
- Pembagian bukan hibah. Hibah baru muncul jika setelah pembagian ada pihak yang mengalihkan bagiannya kepada pihak lain di luar hak warisnya.
- Narasi pembagian harus menyebutkan barang, nilai, penerima, dan kompensasi pengembalian jika ada selisih nilai.

Kesimpulan subbab

Inti seluruh materi adalah kehati-hatian dalam menyusun akta. Notaris harus membuktikan subjek, memverifikasi objek, menghitung boedel, melindungi pihak tidak cakap, memperhatikan wasiat dan legitime portie, lalu menuangkan pembagian dalam redaksi yang dapat didaftarkan dan dieksekusi. Dasar hukum yang perlu ditulis dalam jawaban: Pasal 830, 833, 874-875, 1066-1083 KUHPerdara; Pasal 35-37 dan 47-51 UU Perkawinan; Pasal 15-16 UUJN; Pasal 111 Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021.